

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di suatu negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah dengan saling bekerjasama satu dengan yang lainnya. Peranan pemerintah menjadi sangat penting serta mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri, salah satu yang terpenting berupa pajak. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak, ini dapat dilihat dalam penerimaan dalam negeri tahun 2006 penerimaan dari sektor pajak sebesar 409.203,0 milyar rupiah atau 64,3% dari total penerimaan yang berjumlah 636.153,1 milyar rupiah, tahun 2007 sebesar 490.988,6 milyar rupiah atau 69,5% dari total penerimaan yang berjumlah 706.108,3 milyar rupiah dan tahun 2008 sebesar 609.227,5 milyar rupiah atau 68,3% dari total penerimaan yang berjumlah 892.041,9 milyar rupiah, menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak sangat besar. Untuk perinciannya dapat dilihat pada lampiran 1.

Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan negara sehingga pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pemerintah tidak bisa memungut pajak kepada masyarakat tanpa adanya ketentuan peraturan perpajakan yang pasti. Dasar pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ; segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, dan kemudian dalam amandemen UUD 1945 tahun 2002 pasal 23-A yang berbunyi ; pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan undang-undang pemerintah mempunyai legitimasi untuk memungut pajak dari masyarakat melalui berbagai petunjuk pelaksanaannya.

Pajak merupakan penerimaan yang vital bagi negara, sebaliknya bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba usahanya.

Meminimumkan beban pajak adalah salah satu upaya penting yang harus dilakukan perusahaan untuk memperkuat keuangannya. Meminimumkan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti penghindaran pajak (*tax evasion*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Usaha untuk meminimumkan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Secara umum perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tjahjono dan Husein, 1997:475).

Perencanaan perpajakan atau *Tax Planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar

pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Situasi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dan perpajakan. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan.

PG. Kebon Agung Malang sebagai suatu perusahaan pasti memiliki kewajiban membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan adalah pajak penghasilan badan. Penghasilan merupakan elemen penting dalam perusahaan maka diperlukan suatu usaha untuk mengelola penghasilan sebaik-baiknya, salah satunya dalam hal membayar pajak penghasilan, karena pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan adalah suatu beban yang mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga diperlukan usaha untuk melakukan perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perusahaan PT. Kebon Agung Malang tersebut masih ada beberapa hal yang dapat dimanfaatkan dalam usaha pelaksanaan perencanaan pajak agar penghematan pajak dapat tercapai dan laba bersih perusahaan dapat bertambah. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada PG. Kebon Agung Kabupaten Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian perlu dilakukan guna mempertegas dan memperjelas masalah penelitian agar masalah penelitian tidak kabur serta jelas arahnya. Selain itu hasil dari perumusan masalah akan menjadi pedoman bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya.

Dengan melihat latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dikemukakan di sini adalah:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga tercapai penghematan pajak penghasilan?
2. Bagaimana hasil yang diperoleh dari perencanaan pajak yang telah dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat uraian latar belakang dan perumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga tercapai penghematan pajak penghasilan
2. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari perencanaan pajak yang telah dilakukan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang obyektif bagi pihak manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar yaitu dengan usaha mengefisiensikan jumlah pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Akademis

Sebagai bahan masukan atau sumber informasi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perpajakan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memperjelas rincian dari hasil penelitian ini maka berikut ini disajikan sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang berisikan mengenai alasan mengapa penulis mengambil judul “Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan”. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasannya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan mengemukakan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah. Teori-teori tersebut diperoleh dari studi pustaka yang meliputi PPh wajib badan, manajemen pajak, serta pengertian dan pentingnya perencanaan pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang dipergunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, serta diuraikan pula penyajian data dan analisa keadaan perusahaan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani dalam Brotodiharjo (1995:2): Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2002:1) dari definisi-definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

- a. Iuran rakyat kepada kas negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa sejumlah uang yang disetorkan kepada kas negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak mendapatkan jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu :

- a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya

pajak terutang. Pemerintah menentukan besarnya pajak terutang. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

b. *Self Assesment System*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Waluyo dan Ilyas,2001:16)

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pajak menyebutkan Bahwa sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Dalam system tersebut masyarakat diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayarkan sendiri pajak yang terutang. *Self Assesment System* merupakan konsep perpajakan yang ideal dengan menempatkan dan memperdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sistem perpajakan.

Dalam sistem tersebut sebagian besar aktivitas perpajakan berada di tangan wajib pajak. Untuk keperluan Administrasi perpajakan, sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2, wajib pajak diharuskan untuk mendaftarkan diri ke kantor Dirjen Pajak dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sesuai dengan *Self Assesment System* registrasi merupakan aktivitas mandiri bagi wajib pajak yang dilakukan secara sukarela.

3. Tarif Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, terdapat suatu angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terutang, yang disebut tarif pajak. Macam-macam tarif pajak adalah :

a. Tarif Tetap

Tarif pemungutan pajak dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif pemungutan pajak dengan prosentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Sebagai contoh pada pasal 17 ayat 1 UU no 36 tahun 2008 tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.

c. Tarif Progressive (Meningkat)

Tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Sebagai contoh, pada tabel 2

Tabel 1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(dalam rupiah)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber UU no 36 tahun 2008

d. Tarif Degresive (Menurun)

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Walaupun prosentase pemungutannya semakin kecil namun tidak berarti bahwa pajak yang terutang juga semakin kecil. Bahkan akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak, tetapi kenaikan tersebut tidak proporsional dengan kenaikan jumlah pajak. Sebagai contoh, pada tabel 2.

Tabel 2
Tarif Degresive
(dalam rupiah)

Jumlah Yang Kena Pajak	Prosentase Pemungutan	Besarnya Pajak Terutang
Rp. 5.000.000,00	10%	Rp. 500.000,00
Rp. 10.000.000,00	9%	Rp. 900.000,00
Rp. 15.000.000,00	8%	Rp. 1.600.000,00
Rp. 20.000.000,00	7%	Rp. 2.100.000,00

Sumber Tjahyono dan Husain (1997:25)

4. Sanksi Perpajakan

Perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment System*, dimana sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayarkan sendiri beban pajaknya. Penyerahan sepenuhnya kewajiban perpajakan terhadap masyarakat tersebut menimbulkan kemungkinan terjadinya pelanggaran yaitu tidak terbayarnya pajak sebagaimana mestinya, untuk itu sistem perpajakan melakukan tindakan antisipasi dengan adanya sanksi perpajakan. Menurut Tjahyono dan Husain (1997:85) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu:

- a. Sanksi Administratif
Sanksi administratif dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administratif berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administratif dibagi menjadi 3 yaitu: sanksi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan 50 % dan 100%.
- b. Sanksi Pidana
Menurut undang-undang perpajakan sanksi pidana dibagi menjadi 3 yaitu: denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut penjelasan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 : Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak tersebut.

2. Subyek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subyektif, artinya pajak dikenakan karena ada subyeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pengertian subyek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Tjahjono dan Husein, 1997:99). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa subyek pajak merupakan pihak-pihak yang mempunyai obyek pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun yang menjadi subyek pajak menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, CV, perseroan lainnya, BUMN, dan BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension dan badan usaha lainnya.
- d. Badan Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan usaha di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa:
 1. Tempat kedudukan manajemen
 2. Cabang perusahaan
 3. Kantor perwakilan
 4. Gedung Kantor
 5. Pabrik
 6. Bengkel
 7. Pertambangan dan penggalian sumber alam
 8. Wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
 9. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
 10. Proyek Konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
 11. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh organisasi lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

12. Agen, pegawai asuransi yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.
13. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
14. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subyek pajak tersebut menurut Waluyo dan Ilyas (2001:56) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Subyek Pajak Dalam Negeri yaitu subyek pajak yang secara fisik berkedudukan di Indonesia yaitu:
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan atau juga orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia
 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
- b. Subyek Pajak Luar Negeri yaitu:
 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam hubungan dengan pihak luar negeri penentuan subyek pajak terdapat pengecualian tersendiri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, demikian juga dengan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan persyaratan bukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), serta tidak memperoleh penghasilan lain diluar jabatan selain di Indonesia disamping itu juga negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama secara timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia.
- d. Pejabat-pejabat organisasi Internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat tidak sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan lain di Indonesia

3. Obyek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan suatu hal yang dimiliki subyek pajak yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perpajakan pasal 4 ayat 1: Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, menurut Tjahjono dan Husein (1997 :104) penghasilan dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan yang meliputi: dagang, industri, jasa, pertanian, perkebunan dan lain-lain.
- c. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, seperti: bunga, deviden, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta tidak bergerak, sewa rumah dan sebagainya; juga termasuk dalam kelompok penghasilan dari modal ini adalah penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan sebidang tanah, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipakai dalam melakukan kegiatan usaha.
- d. Penghasilan lain-lain seperti: menang lotere, hadiah undian, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing dan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Berdasarkan keempat katagori tersebut diatas, yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

4. Bukan Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, Wajib pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

- persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
 - k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Pengurangan Penghasilan

Penghasilan sebagai objek pajak sebelum dibayarkan oleh wajib pajak, harus terlebih dahulu dicari penghasilan netonya. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya yang dimaksudkan dari sini adalah jumlah pengorbanan yang dinyatakan dalam nilai uang yang langsung dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa (Tjahjono dan Husain 1997). Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1, biaya yang dikenakan untuk mengurangi penghasilan bruto adalah:

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,

premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu.
 - 3) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Biaya-Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan

Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak, tidak seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya. Biaya yang dapat mengurangi penghasilan adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan jenis penghasilan. Biaya tersebut disebut dengan *deductible cost*. Sedangkan biaya yang tidak berhubungan dengan jenis penghasilan (*non deductible cost*) maka tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasilan sehingga tidak memperkecil jumlah biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Biaya-biaya yang tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghitungan besarnya penghasilan Netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap menurut Mardiasmo (2002:112) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Menggunakan Pembukuan

Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dikenakan oleh Undang-Undang PPh. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan netto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang dikenakan UU PPh) - PTKP

Sumber: Mardiasmo(2002:112)

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan netto

= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

Sumber: Mardiasmo(2002:112)

b. Menggunakan Norma Penghitungan

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) Norma Perhitungan Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan menurut Mardiasmo (2002:117) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Peredaran brutonya kurang dari Rp 600.000.000,00 setahun.
- b. Memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto

C. Perlakuan Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Lumbantoran (1996:248) Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost Allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Dalam Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) No. 16 paragraf 5 pengertian Aktiva adalah Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari setahun (IAI, 2000:16).

Semua jenis aktiva umumnya terbatas, kecuali tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan atas tanah. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 11, pembebanan biaya aktiva tetap dilakukan melalui penyusutan bila berkenaan dengan harta berwujud. Penyusutan merupakan pembebanan biaya dalam kaitannya untuk menghasilkan (mendapat, menagih dan memelihara perusahaan) yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun.

Usaha efisiensi pajak yang terutang melalui penyusutan dapat dilakukan dengan memperbesar pengakuan penyusutan dan mempercepat pengakuan penyusutan. Semakin besar penyusutan yang diakui akan semakin memperkecil laba kena pajak sehingga menurunkan pajak yang terutang

Beda antara Undang-Undang Perpajakan dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berhubungan dengan pengakuan penyusutan aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya berdasarkan ketentuan fiskal dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan, dimana pendapatan yang diperoleh atau biaya yang menjadi beban tidak dapat diakui sebagai pendapatan atau beban menurut ketentuan fiskal, walaupun merupakan pendapatan beban menurut PSAK.

2. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut ketentuan fiskal dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan.

Metode penyusutan yang dibolehkan dalam ketentuan fiskal menurut Suandy (2003:34) adalah:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)
Besarnya penyusutan sama selama masa manfaat, karena didasarkan anggapan bahwa aktiva tetap berkurang dengan nilai yang sama dari tahun ke tahun.
2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)
Besarnya penyusutan semakin menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai buku dan dilakukan secara taat azas.

Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau dengan metode saldo menurun. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan tanpa memperhatikan nilai residu aktiva tersebut. Jika wajib pajak menggunakan saldo menurun, maka nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Dasar penyusutan harta berwujud adalah nilai harta awal tahun pajak ditambah dengan tambahan-tambahan dan dikurangi pengurangan-pengurangan yang dilakukan terhadap harta tersebut. Tambahan dapat berupa harta baru (pembelian), peningkatan kapasitas harta lama, perbaikan atau tambahan baik karena sebab biasa atau luar biasa. Penyusutan pada umumnya dimulai pada tahun pengeluaran sedangkan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta digunakan dalam proses produksi atau untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Yang dimaksud dengan menghasilkan dalam ketentuan fiskal ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima penghasilan.

Biaya penyusutan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan untuk kepentingan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 11, tarif penyusutan disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Dimaksud Dalam	
		Metd Garis Lurus	Metd Saldo Menurun
I. Bukan bangunan	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 2	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 3	20 Tahun	5%	10%
Kelompok 4			
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang No 36 Tahun 2008

D. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Harahap (1997:38) Laporan Keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. Menurut Baridwan (1992:17) Laporan Keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi tentang pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dimana pencatatan tersebut digunakan untuk menyediakan

suatu informasi keuangan bagi perusahaan sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan. Menurut Suandy (2003,h.122) Laba akuntansi (*accounting income*) atau disebut juga laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum, di Indonesia diatur dalam Standart Akuntansi Keuangan.

Laba akuntansi tersebut penghitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait) dalam salah satu prinsip tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan aset oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran atau beban perusahaan, sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya atau beban.

Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa.

3. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Jadi laba fiskal adalah pengukuran laba yang digunakan dalam perpajakan. Laba ini merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang

berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Agar hasil dari suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan, yang merupakan hasil dari proses akuntansi perusahaan. Proses akuntansi tersebut dilaksanakan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan, sehingga hasilnya tidak memihak dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan ini disebut juga Laporan Keuangan Komersial.

Dalam rangka perhitungan pajak yang terutang, dasar yang digunakan bukan laporan keuangan komersial, tetapi laporan keuangan menurut peraturan perpajakan atau yang disebut laporan keuangan fiskal. Sehingga dalam perhitungan pajak perlu dilakukan koreksi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hal yang menyebabkan timbulnya koreksi fiskal antara lain adalah karena adanya perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, dan cara alokasi biaya antara Standart Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Menurut Suandy (2003:89) karena dasar penyusunan kedua laporan tersebut berbeda, maka timbul adanya perbedaan permanen dan perbedaan waktu.

a. Perbedaan Permanen (Beda Tetap)

Perbedaan permanen adalah perbedaan antara pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan yang sifatnya tetap atau permanent. Perbedaan ini timbul karena ada hal yang diakui dalam laporan keuangan komersial berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini tidak akan tutup pada periode-periode akuntansi yang akan datang, sehingga dikatakan sifatnya permanent. Contoh dari perbedaan ini adalah pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai dalam peraturan perpajakan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, padahal bagi perusahaan merupakan biaya. Yang merupakan natura antara lain, tunjangan makan, pemberian jatah

seragam pakaian kerja, layanan kesehatan untuk rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan, transportasi (jemputan) untuk karyawan.

b. Perbedaan Temporer (Beda Waktu)

Perbedaan temporer adalah perbedaan waktu pengakuan suatu pendapatan atau biaya tertentu menurut Standart Akuntansi Keuangan dengan menurut Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara suatu tahun dengan tahun lainnya. Misalnya tarif penyusutan atas harta golongan satu menurut perpajakan adalah 50% dari sisa nilai buku dan menurut akuntansi disusutkan dengan tarif 20% dari nilai perolehannya. Menurut perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi besarnya penyusutan sama setiap tahunnya. Apabila dihitung maka akumulasi penyusutan pada akhirnya akan sama, sehingga disini terjadi pergeseran biaya pada tiap tahun yang sifatnya sementara.

E. Manajemen Pajak

Pada saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya yang optimal di bidang perpajakan. Karena itu perusahaan perlu menanggapi dengan menempuh manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak, karena pada dasarnya pajak adalah suatu biaya bagi perusahaan. Jika pengelolaan pajak dilakukan dengan baik maka akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasar *The Least and Latest Rule*, yaitu wajib pajak selalu berusaha meminimalkan beban pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih di perkenankan peraturan perpajakan. Meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*deductible cost*) sehingga PKP menurun atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Sedangkan usaha penundaan pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, seperti ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan.

1. Batasan Istilah Manajemen Pajak

Dalam strategi penghematan pajak terlebih dahulu mendefinisikan manajemen pajak yaitu usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi dengan jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk

memperoleh laba yang diharapkan. Menurut Lumbantoruan (1996:484) fungsi manajemen pajak yaitu:

- a. Perencanaan pajak
Merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini.
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Disini harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Pengendalian Pajak
Merupakan tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak.

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari manajemen pajak adalah untuk melakukan pembayaran pajak dimulai dari perencanaan sampai tahap pembayaran pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar peraturan.

2. Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan (1996:483) untuk tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan pada umumnya yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan atau memperoleh laba yang cukup. Tetapi dalam hal ini bukan untuk mengelak membayar pajak, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Menurut Suandy (2003:7) tujuan manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya.

Jadi tujuan manajemen pajak adalah untuk memperoleh laba dan likuiditas yang sebenarnya dan untuk membayar pajak agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

3. Alat Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan (1996:487) alat manajemen pajak ada dua yaitu:

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan memahami Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menkeu, Keputusan Dirjen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang.

F. Perencanaan Pajak

Setiap wajib pajak memiliki kecenderungan untuk membayar pajak seminimal mungkin, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Salah satu usaha untuk meminimalkan pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Adapun perhitungan pajak yang terutang adalah Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak. Untuk aspek tarif merupakan variable yang tidak bisa dirubah karena tarifnya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan aspek penghasilan kena pajak merupakan variable yang bisa dipengaruhi jumlahnya sehingga dapat diupayakan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang seharusnya. Upaya untuk menekan jumlah pajak membutuhkan langkah manajemen, yaitu mulai dari perencanaan hingga pengawasan yang lebih dikenal dengan istilah perencanaan pajak.

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak menurut Sopar Lumbantoran (1996:485) adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis tindakan penghematan pajak. Menurut Suandy (2007:7) Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Jadi perencanaan pajak pada hakekatnya merupakan tahap awal yang dilakukan untuk meneliti upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat menghemat pajak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Tjahjono dan Husaein (1997:477) menjelaskan beberapa manfaat perencanaan pajak yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Langkah-Langkah Perencanaan Pajak

Menurut Tjahyono dan Husein (1997:479) langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan pajak sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan
Usaha maksimalisasi penghasilan dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variable penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh 2000, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Maksimalisasi Biaya-Biaya Fiskal
Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum pada pasal 6 dan pasal 9 UU PPh 2000.
- c. Minimalkan Tarif Pajak
Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tariff seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun, atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

Menurut Lumbantoruan (1996: 485) selain cara-cara perencanaan pajak diatas, ada hal yang juga perlu diketahui yaitu rencana pengeluaran pajak untuk melakukan penghematan pajak yaitu:

- a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan banyak terdapat pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan.
- b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
- c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.
- e. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi bila mungkin, pembayaran pajak ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 35% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan.

4. Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan

Upaya penerapan perencanaan pajak sangat penting bagi semua perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Tjahjono dan Husein (1997:483) perencanaan pajak dapat diterapkan dalam perusahaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemilihan bentuk usaha
Sebelum memulai suatu usaha, perlu dipertimbangkan secara matang bentuk usaha yang dipilih oleh pendiri perusahaan. Pemilihan bentuk ini penting untuk memprediksi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Disamping faktor pajak dalam pemilihan bentuk usaha ini juga harus memperhatikan faktor non pajak lainnya.
- b. Menyebarkan penghasilan dengan membentuk grup-grup perusahaan
Untuk mengurangi beban pajak dengan tarif tertinggi (30%) perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok perusahaan yang merupakan wajib pajak tersendiri, sehingga pajak terutang bisa minimal.
- c. Menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu
Jika diantara beberapa perusahaan memperoleh laba, ada perusahaan yang mengalami kerugian, maka untuk menghemat laba dapat dilakukan penggabungan. Dengan dilakukan penggabungan, maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya jika tidak digabungkan.
- d. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura
Undang-Undang pajak penghasilan menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai upaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar. Namun dalam merencanakan pajak, perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi dalam bentuk nilai uang.

Bentuk-bentuk natura atau kenikmatan:

1. Fasilitas Pengobatan
Apabila karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang diberikan dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai sebesar pengeluaran atas biaya pengobatan tersebut maka fasilitas pengobatan merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya fiskal bagi perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
2. Fasilitas Kebutuhan Pokok
Bila diberikan dalam bentuk uang tunai maka bagi perusahaan merupakan biaya fiskal
3. Fasilitas Kafetaria
Bila diberikan dalam bentuk tunjangan makan di kafetaria maka bagi perusahaan merupakan biaya fiskal dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak
4. Fasilitas Perumahan Karyawan
 - a) Perumahan yang Terletak di Daerah Terpencil
Bagi karyawan fasilitas perumahan bukan merupakan obyek pajak dan bagi perusahaan pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan Kena Pajak. Jika fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan uang tunai, maka perumahan ini merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya fiskal bagi perusahaan.
 - b) Perumahan Karyawan yang Terletak di Daerah Terpencil
 - c) Mess Untuk Transit.
5. Perlengkapan Kerja Yang Diwajibkan oleh Peraturan Keselamatan Kerja
Bagi perusahaan merupakan biaya fiskal.
6. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Karyawan
Bagi perusahaan merupakan biaya fiskal.
7. Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga
Fasilitas untuk menjaga kesehatan dan moral karyawan karena jauh dari kota, bagi perusahaan merupakan biaya fiskal.
8. Fasilitas Transportasi
 - a) Untuk keperluan dinas lapangan, bila semata-mata dipakai untuk kepentingan perusahaan dan bukan pribadi karyawan maka bagi perusahaan dapat diperlakukan sebagai biaya fiskal, akan tetapi bila diluar kegiatan usaha perusahaan maka tidak merupakan biaya fiskal.
 - b) Kendaraan antar jemput merupakan biaya fiskal.
 - c) Tunjangan transportasi untuk pergi dan pulang kerja karyawan merupakan biaya fiskal.
9. Asuransi Kecelakaan
Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dengan adanya pengeluaran perusahaan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi, maka penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak atau bukan obyek pajak.

e. Pemberian tunjangan pajak

Upaya penghematan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawannya. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung karyawan, atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan akan memperbesar biaya operasional dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peranan dari metode penelitian adalah untuk menentukan arah kegiatan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:4) Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu maka penelitian ini digolongkan dalam studi kasus. Penelitian kasus menurut Arikunto (1997:131) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, atau mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, karakter yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan keadaan perusahaan serta penerapan perencanaan pajak dari perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan yang dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan masalah yang akan dijadikan pusat perhatian dari objek yang akan diteliti dan diperlukan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Sesuai dengan pernyataan tersebut yang dikaitkan dengan jumlah penelitian yang telah penulis kemukakan pada bagian awal skripsi ini maka fokus penelitian ini adalah laba perusahaan untuk penghitungan pajak penghasilan, dengan data-datanya meliputi:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi

- c. Biaya Penyusutan
- d. Jumlah Pajak Penghasilan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada PG.. KEBON AGUNG Pakisaji Malang yang beralamat di jalan raya Pakisaji desa Pakisaji Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto (1997:114) adalah subyek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, suatu proses, responden, dokumen dan catatan-catatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, bagian keuangan dan bagian akuntansi.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan seperti laporan rugi laba dan dokumen-dokumen lain serta buku literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto (1997:237) adalah mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode interview, tes, observasi, kuesioner dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, beberapa metode yang digunakan antara lain :

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah dan juga literatur-literatur yang terkait dengan masalah perencanaan pajak penghasilan yang akan dipakai dalam memecahkan permasalahan yang ada yang bertujuan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (1993:121) instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut dapat menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada responden secara lisan yang telah diarahkan pada permasalahan yang diteliti.

2. Pedoman Dokumentasi

Penyusunan pedoman dokumentasi ini perlu dilakukan agar data dari suatu sumber atau dokumen bisa dikumpulkan secara terseleksi sesuai dengan keperluan penelitian yang bersangkutan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data primer maupun sekunder untuk menemukan jawaban. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pengertian tidak menggunakan rumus statistik walaupun tidak menghindari penggunaan angka-angka. Tujuan analisis kualitatif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada serta memecahkan permasalahan kemudian menarik suatu kesimpulan.

Tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Menghitung laba komersial dan laba fiskal.
2. Menganalisa biaya-biaya non fiskal (*non deductible cost*) agar dapat menjadi biaya fiskal (*deductible cost*).
3. Menerapkan strategi perencanaan pajak untuk pembayaran pajak penghasilan.

4. Menyimpulkan atas perhitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Perusahaan Perusahaan

a. Latar Belakang Perusahaan

Pabrik Gula Kebon Agung Malang didirikan pada tahun 1905 oleh seorang Tionghoa yang bernama “Tan Tjwan Bie”. Beliau adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini sehingga bentuknya bersifat perseorangan. Pada tahun 1917 pabrik tersebut dijual pada Javasche Bank yang sekarang bernama Bank Indonesia. Pengelolaan pabrik diserahkan pada Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Bank Indonesia serta Dana Tabungan Pegawai Bank Indonesia. Kedua sumber tersebut bertindak selaku pemilik dan pemegang saham tunggal Pabrik Gula Kebon Agung. Dengan bergantinya kepemilikan maka bentuk perusahaan tersebut berubah dari bersifat perseorangan menjadi bentuk Perseroan Terbatas.

Oleh Bank Indonesia, pengelolaan PG Kebon Agung diserahkan kepada Firma yaitu Tiedeman Van Kerchem (TVK). Karena adanya pendudukan Jepang (1940-1945), PG Kebon Agung dikuasai oleh pemerintah Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil alih pabrik tersebut sampai dengan Agresi Militer Belanda II tahun 1949.

Sekitar tahun 1957 ada tuntutan bahwa seluruh perusahaan yang dimiliki Belanda supaya dinasionalisasikan. Kemudian berdasarkan Surat Penguasa Militer tanggal 9 Desember 1957 dan Surat Menteri Pertanian tertanggal 10 Desember 1957, PG Kebon Agung yang masih dikuasai oleh TVK yang mempunyai tenaga kerja mayoritas Belanda secara otomatis terkena dampak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan pemerintah Indonesia menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara – Gula (BPU PPN – Gula) Daerah VII Surabaya dan masa pengelolanya berlangsung sampai badan tersebut dilikuidasi.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah nomor 13 tahun 1986 yang berisi tentang peninjauan kembali terhadap perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan akibat perjuangan merebut kembali Irian Barat, PG Kebon Agung dikembalikan lagi kepada Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal. Setelah mengalami masa vakum selama beberapa bulan PT. Tri Guna Bina diangkat suli 1968 hingga awal tahun 1993.

Pada tanggal 22 April 1993, pengelolaan PG Kebon Agung diambil oleh PG Kebon Agung sendiri. Sedangkan kepemilikannya beralih pada PT. Fajar Mekar Indah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-1717 H.T 0104 tahun 1993 dengan susunan saham 80% dimiliki oleh perusahaan dan sisa 20% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia. Dengan dimilikinya saham terbesar oleh PT. Fajar Mekar Indah, maka status perusahaan berubah menjadi perusahaan swasta. PG Kebon Agung mempunyai anak cabang pabrik gula lain yaitu di Pati, Jawa Tengah dengan nama PG Trangkil yang pengelolaannya ditangani oleh PG Kebon Agung Malang. Secara lengkap pemilik dan pengelola Pabrik Gula Kebon Agung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4
Daftar Pemilik dan Pengelola PG Kebon Agung
Tahun 1905 – sekarang

No	Tahun	Pemilik	Pengelola
1.	1905 -1917	Tjan Tjwan Bie	Tjan Tjwan Bie
2.	1917 – 1940	Bank Indonesia	Tiedeman van Kerchen
3.	1940 – 1945	Bank Indonesia	Badan Hukum Penguasa Jepang
4.	1945 – 1949	Bank Indonesia	Pemerintah Republik Indonesia
5.	1949 – 1957	Bank Indonesia	Fa. Tiedeman Van Kerchen
6.	1957 – 1968	Bank Indonesia	BPU – PPN
7.	1968 – 1993	Bank Indonesia	PT. Tri Guna Bina
8.	1993 - sekarang	PT. Fajar Mekar Indah dan Bank Indonesia	PT. Kebon Agung

Sumber : PG Kebon Agung Malang

Pabrik Gula Kebon Agung memiliki luas area tanaman tebu mencapai 11.000 hektar meliputi 16 kecamatan atau Koperasi Unit Desa antara lain Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dengkol, Kecamatan Jabung, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lawang, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Pakis, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Sumber Pucung I, Kecamatan Sumber Pucung II, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang, dan Kecamatan Wagir. Komposisi lahannya terdiri dari sawah 45,70% dan tagalan 54,30 %. Jenis tanaman tebunya antara lain tebu rakyat sebesar 97% dan tebu sendiri 3%.

b. Lokasi Perusahaan

Pabrik Gula Kebon Agung berlokasi di jalan Raya Kebon Agung, desa Kebon Agung, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang. Berada pada ketinggian 400 meter diatas permukaan laut dengan luas tanah yang ditempati \pm 70.459 meter persegi dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur : Kec. Lowokdoro, Kec. Kedungkandang
2. Sebelah Barat : Desa Sitirejo Kec. Wagir

3. Sebelah Utara : Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sukun
4. Sebelah Selatan : Desa Genengan Kec. Pakisaji

Lokasi ini terletak \pm 5 km sebelah selatan kota Malang dan \pm 12 km sebelah utara kota Kapanjen pada jalur lalu lintas Malang – Blitar. Lokasi ini sangat strategis karena terdapat banyak faktor yang mendukung antara lain :

1. Faktor Tanah

PG Kebon Agung Malang Mempunyai areal pertanian yang sangat subur dan mempunyai rendemen (kadar gula) yang memenuhi syarat sehingga cocok untuk tanaman tebu. Lokasi pabrik terletak \pm 2,5 km dari daerah aliran sungai Brantas.

2. Faktor Pengairan

Kebutuhan air pada PG Kebon Agung tidak sulit dipenuhi karena daerah pada kawasan pabrik mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dan dekat dengan sumber air sungai Brantas.

3. Faktor Transportasi

PG Kebon Agung terletak di tepi jalur lalu lintas dan kereta api Blitar – Malang – Surabaya sehingga akan mempermudah pengangkutan bahan baku maupun hasil produksi. Sarana pengangkutan yang biasanya digunakan antara lain adalah :

Truk, digunakan untuk mengangkut tebu maupun hasil produk dari dan ke tempat yang dituju yang letaknya relatif jauh dan tidak dapat dijangkau oleh jaringan rel lori.

Lori, digunakan untuk mengangkut tebu di sekitar pabrik.

4. Faktor Tenaga Kerja

Keperluan akan tenaga kerja bagi PG Kebon Agung dapat dipenuhi dengan mudah karena mayoritas karyawan berasal dari daerah sekitar pabrik dan semuanya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui rekrutmen.

5. Faktor Iklim

Iklim sangat mempengaruhi dalam penanaman tebu. Untuk masa tanam tebu iklim cocok adalah musim hujan dan masa panen

diperkirakan dilakukan pada musim kemarau. Demikian juga dengan unsur-unsur lainnya seperti panas matahari, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, sudah dapat dipenuhi di lokasi sekitar pabrik.

6. Faktor Lingkungan

Lokasi PG Kebon Agung tidak jauh dari pusat kota Malang sehingga sangat mempengaruhi kemajuan dan perkembangan pengetahuan.

7. Faktor Pemasaran Hasil Produk

Pemasaran hasil produk sudah tidak ditangani oleh DOLOG lagi, melainkan menggunakan saluran distribusi langsung. Daerah pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia.

c. Misi dan Tujuan Perusahaan

Agar kegiatan perusahaan terarah maka harus ada suatu misi dan tujuan ini dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Misi PG Kebon Agung Malang adalah :

1. Bahwa adanya perusahaan ini harus berfungsi sebagai suatu organisasi usaha yang berguna untuk mendapatkan laba guna kelangsungan hidup perusahaan.
2. Perusahaan mempunyai fungsi ekonomis dan sosial yang harus memberikan manfaat timbal balik dengan masyarakat sekitar perusahaan.
3. Perusahaan ingin memberikan iklim kerja yang menyenangkan dan memberikan suatu kepastian dan ketenangan batin karyawan.

Tujuan Jangka Pendek yang hendak dicapai PG Kebon Agung adalah

:

1. Menjaga kelancaran proses produksi
2. Mencapai target yang sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah ditetapkan.

Tujuan Jangka Panjang yang diwujudkan oleh PG Kebon Agung :


1. Mencapai keuntungan yang optimal.
2. Melaksanakan ekspansi perusahaan.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan.

d. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil mempunyai struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Untuk pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan adanya batasan tugas dan wewenang secara jelas dalam pelaksanaannya yang dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau *overlapping* antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu bagian struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas bagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Struktur organisasi PG Kebon Agung menggunakan bentuk lini dan staf. jabatan tertinggi perusahaan ini dipegang oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh seorang staf khusus dan dibawahnya terdapat beberapa bagian yang juga membawahi seksi-seksi dan subseksi. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi PG Kebon Agung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1
Struktur Organisasi
PG. Kebon Agung Malang



Sumber : PG. Kebon Agung-Malang

PG Kebon Agung mempunyai departemen yang dikepalai oleh seorang pemimpin atau administrator. Departemen-departemen tersebut adalah :

1. Bagian Tata Usaha dan Keuangan
2. Bagian Teknik
3. Bagian Tanaman
4. Bagian Pabrikasi
- a. Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan/Bagian pada PG Kebon Agung :

1. Pimpinan atau Administrator

Pimpinan adalah pejabat umum yang bertanggung jawab terhadap perusahaan sebagai pengelola. Adapun wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

Melaksanakan kebijaksanaan dan tata kerja serta prosedur kerja yang telah disetujui oleh direksi.

Melakukan pengawasan dan kontrol pelaksanaan pekerjaan dari berbagai bagian yang ada di perusahaan.

Memelihara dan mempertahankan tingkat moral karyawan yang tinggi, memperhatikan masalah perburuhan dan karyawan serta mewakili perusahaan dalam perundingan dengan Serikat Pekerja.

Mengatur pembiayaan perusahaan.

Bertanggungjawab atas tugasnya kepada Direksi.

2. Manajer Bagian Tata Usaha dan Keuangan (TUK)

Bagian ini merupakan tata usaha penanganan dalam arti luas karena tidak hanya menangani masalah administrasi keuangan tetapi juga administrasi yang lain, misalnya administrasi kepegawaian dan administrasi logistik.

Tugas dan wewenang dari manajer TUK antara lain :

Melaksanakan kebijaksanaan dan *operating accounting system* sesuai dengan prosedur yang telah disetujui oleh departemen.

Membuat catatan-catatan akuntansi dan laporan keuangan.

Menyelenggarakan penerimaan dan pembayaran.

Mengusahakan studi-studi perbaikan kebijakan efisiensi kerja departemen.

Bertanggungjawab kepada pimpinan pabrik.

Manajer Tata Usaha dan Keuangan dibantu oleh seksi-seksi :

a) Seksi personalia

Bertugas menyelesaikan teknis kerja yang menyangkut ketenagakerjaan dan umum.

Mengkoordinasi kerja bagian administrasi dan kepegawaian, perhitungan upah serta keamanan.

Mengurus masalah jaminan sosial karyawan.

Menentukan tes dalam penerimaan pegawai

Bertanggungjawab pada manajer Tata Usaha dan Keuangan serta seksi personalia.

b) Seksi Akuntansi

Membuat rencana kegiatan seksi secara terperinci.

Menyelenggarakan pengawasan terhadap keluar masuknya keuangan pabrik atau perusahaan keseluruhan.

Bertanggung jawab kepada manajer bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Mengawasi pekerjaan dari subseksi dan melakukan pemeriksaan berkala atas catatan akuntansi dengan catatan kasir.

Mengumpulkan dokumen pendukung transaksi keuangan.

c) Seksi Logistik

Membuat rencana terhadap pengadaan barang atau bahan yang berkaitan dengan pabrik secara keseluruhan dan distribusi gula.

Bertanggungjawab kepada manajer Tata Usaha dan Keuangan.

Membuat laporan persediaan hasil produksi dan catatan bahan sesuai prosedur.

Mengusulkan penjualan barang yang tidak terpakai dalam gudang.

Mengawasi pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang dalam gudang.

d) *Seksi Electronic Data Processing (EDP)*

Menyelenggarakan penyediaan data secara terperinci yang berhubungan dengan kerja produksi maupun kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Bertanggungjawab kepada manajer Tata Usaha dan Keuangan.

Memproses dan mencetak upah bulanan karyawan kampanye.

Mencetak periode Anggaran Rumah Tangga.

Mengoreksi biaya anggaran.

3. Manajer Bagian Teknik

Tugas, wewenang dan tanggungjawab dari manajer bagian teknik antara lain :

Memberikan laporan tentang seluruh kegiatan bagian teknik kepada pimpinan.

Mengadakan kegiatan administrasi dalam bagian teknik dan mengkoordinir seluruh kegiatan bagian mesin.

Menyiapkan data teknik untuk laporan gilingan.

Bersama dengan kasi mengadakan perencanaan kerja.

Bekerjasama dengan bagian tanaman dan pabrikasi dalam penetapan waktu buka dan penutupan giling dengan persetujuan pimpinan.

Bagian teknik terdiri atas beberapa seksi, antara lain :

a) Seksi Stasiun Gilingan

Bertanggungjawab atas kelancaran pekerjaan di stasiun gilingan.

Membuat laporan kepada manajer bagian teknik tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana yang akan dilakukan.

b) Seksi Stasiun Pabrik Tengah

Bertanggungjawab atas kelancaran pekerjaan di stasiun pabrik tengah, meliputi stasiun pemurnian nira, stasiun penguapan dan stasiun masakan.

Melaporkan semua kegiatan kepada kepala bagian teknik bail saat masa giling maupun diluar masa giling.

Mengawasi seluruh kegiatan secara langsung di stasiun pabrik tengah.

c) Seksi Stasiun Ketel dan Listrik

Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan di stasiun ketel dan listrik serta melaporkannya kepada kepala bagian teknik.

Mengawasi secara langsung seluruh pekerjaan yang dilakukan di stasiun ketel dan listrik.

d) Seksi Stasiun Puteran

Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan di stasiun puteran serta melaporkannya kepada kepala bagian teknik.

Mengawasi secara langsung seluruh pekerjaan yang dilaksanakan.

e) Seksi Stasiun Besali

Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan di stasiun besali serta melaporkannya kepada kepala bagian teknik.

Mengawasi secara langsung seluruh pekerjaan di stasiun besali.

f) Seksi Remise

Menerima laporan kerusakan dan mengadakan pemeriksaan lori.

Menerima laporan pekerjaan perbaikan pada lori yang telah selesai dikerjakan.

Mengadakan pemeriksaan pada lori yang telah diperbaiki.

g) Seksi Kendaraan

Menerima permohonan pamakaian kendaraan setelah disetujui oleh manajer bagian yang membutuhkan.

Mengatur kendaraan yang akan dipakai.

Mengatur bekerjanya bengkel kendaraan dan fasilitas lain.

4. Manajer Bagian Tanaman

Tugas, wewenang dan tanggungjawab manajer bagian tanaman adalah:

Merencanakan operasi bagian tanaman

Mengusahakan penanaman tebu dengan teknik yang baik guna menjamin hasil produksi yang maksimal dengan biaya yang ekonomis.

Mengusahakan rencana serta strategi peningkatan mutu dan jumlah tebu rakyat untuk kepentingan petani tebu dan perusahaan.

Mengelola administrasi tanaman mulai dari penguapan sampai dengan pemeliharaan tanaman.

Mengusahakan penebangan dan pengangkutan tebu dengan biaya yang ekonomis.

Bertanggungjawab kepada pimpinan pabrik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Tanaman dibantu oleh :

a) Seksi Bina Tanaman Wilayah

Menyusun komposisi tanaman di wilayah masing-masing sehingga bahan baku selama masa giling terjamin.

Menyusun kegiatan operasi tanaman di wilayah masing-masing dan melaksanakannya.

Merumuskan rencana dan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tebu rakyat.

Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada petani TRI (Tebu Rakyat Intensivikasi).

Membimbing, mengarahkan serta melakukan pengawasan dan bertanggungjawab kepada pimpinan PPL.

Seksi Bina Tanaman dibagi dalam wilayah :

1. Kasi Bina Wilayah Utara, bertugas :

Merencanakan dan menyelesaikan masalah penanaman tebu yaitu dimulai penanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen di wilayah utara.

Bertanggungjawab kepada manajer bagian tanaman.

2. Kasi Bina Wilayah Tengah, bertugas :

Merencanakan dan menyelesaikan masalah penanaman tebu yaitu dimulai penanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen di wilayah tengah.

Bertanggungjawab kepada manajer bagian tanaman.

3. Kasi Bina Wilayah Selatan :

Merencanakan dan menyelesaikan masalah penanaman tebu yaitu dimulai penanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen di wilayah selatan.

Bertanggungjawab kepada manajer bagian tanaman.

b) Seksi Bina Sarana

Bertanggungjawab atas pengembangan produksi tanaman.

Mengkoordinasi dan merencanakan pemakaian alat-alat pertanian.

Mengusahakan terpeliharanya sarana jembatan dan jalan lori.

c) Seksi Tebu dan Angkatan Tebu

Merencanakan dan mengkoordinir pengangkutan tebu, baik dengan truk maupun lori.

Bertanggungjawab atas tebangan dan angkutan tebu sampai tebu digiling.

5. Manajer Pabrikasi

Manajer pabrikasi merupakan kepala bagian yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap proses produksi dari bahan baku tebu hingga menjadi gula.

Tugas, wewenang dan tanggungjawabnya antara lain :

membuat rencana bagian produksi dan menjalankan rencana yang telah disetujui.

Melaksanakan pengawasan tebu untuk memperoleh gula yang maksimal dan pembungkusan yang ekonomis.

Megawasi kecepatan giling dan menjamin pemerahan yang optimal.

Mengawasi penimbangan tebu pemeriksaan hasil tebangan serta suplai tebu gilingan.

Melakukan analitis untuk pengawasan mutu dan menjamin mutu produksi yang dihasilkan.

Mengusahakan administrasi untuk pelaporan hasil produksi.

Bertanggungjawab kepada pimpinan pabrik.

Seksi-seksi yang terdapat pada bagian pabrikasi yaitu :

a) Seksi Timbangan dan Silinder Timbangan

Bertugas menyelenggarakan pengadaan bahan kimia, alat produksi serta pengoperasian timbangan truk.

b) Seksi Umum Chemiker

Bertugas menyelenggarakan pengadaan bahan kimia, alat produksi serta pengoperasian timbangan truk.

c) Sekse Maintanance

Bertanggungjawab terhadap bekerjanya peralatan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium dan alat-alat perusahaan.

e. Ketenagakerjaan

Pada PG Kebon Agung penarikan tenaga kerja nonstaf banyak diambil dari daerah sekitar perusahaan mulai dari tingkat SD, SLTP, dan SMU. Khusus untuk tenaga kerja staf, dididik terlebih dahulu di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di Yogyakarta. Tenaga kerja staf selain tenaga ahli hanya diberikan pelatihan dan kursus yang tujuannya untuk meningkatkan ketrampilan karyawan.

Saat ini PG Kebon Agung telah terbentuk organisasi perburuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Organisasi ini telah tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang terdaftar di kantor Departemen Tenaga Kerja dengan nomor pendaftaran DP – 01 / FGSI / I / 75 tertanggal 8 Januari 1976.

Karyawan atau tenaga kerja pada PG Kebon Agung Malang dibagi menjadi :

a) Karyawan staf / Pimpinan

Karyawan staf / pimpinan adalah tenaga kerja yang pengangkatannya melalui direksi, dimana tugas pokoknya mengatur dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

b) Karyawan Pelaksana

Karyawan Pelaksana adalah tenaga kerja yang melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh karyawan staf. Karyawan pelaksana terbagi atas beberapa jenis yaitu :

i. Karyawan Tetap

Pekerja yang sifat hubungan kerjanya untuk waktu yang tidak terbatas atau batas waktunya tidak ditentukan.

ii. Karyawan Tidak Tetap

Merupakan pekerja yang bekerja untuk waktu tertentu. Karyawan tidak tetap dibagi menjadi :

1. Karyawan Musiman Borongan Tanaman atau Tebangan

Karyawan yang tugasnya mempersiapkan pembukaan lahan untuk ditanam sampai tebu siap ditebang.

2. Karyawan Musiman Lain-lain.

3. Karyawan Kampanye (Giling)

Pekerja yang bekerja mulai permulaan tebu diangkut sampai menjadi gula.

4. Karyawan Harian Lepas

Pekerja yang melakukan hubungan insidental bila diperlukan perusahaan. Biasanya hubungan kerja tidak lebih dari 3 bulan.

5. Pekerja Borongan Lain-lain.

Pekerja yang melakukan pekerjaan bersifat borongan. Untuk prestasi kerja normal adalah 7 jam sehari dan terdaftar di perusahaan.

Berikut ini disajikan data jumlah karyawan pada PG Kebon Agung Malang tahun 2008

Tabel 5
Data Jumlah Karyawan PG Kebon Agung 2009

Bagian	Karyawan Staf	Karyawan Non Staf		Jumlah
		Tetap	Kampanye	
Pimpinan	1	0	0	1
Tata Usaha	7	50	195	252
Tanaman	5	145	248	389
Teknik	10	28	97	135
Pabrikasi	11	28	173	212
Garasi	5	10	12	27
Keamanan	7	22	25	54
Transportasi	10	14	80	104
Tebangan	0	0	381	381
Jumlah	56	297	1.211	1.564

Sumber : PG Kebon Agung Malang

Jam kerja yang berlaku pada karyawan PG Kebon Agung Malang adalah sebagai berikut :

1. Karyawan Bagian Kantor

Tabel 6
Jam Kerja Karyawan PG KEBON AGUNG

HARI	JAM KERJA	ISTIRAHAT
Senin – Kamis	06.30 – 11.00	11.00 – 12.00
	12.00 – 14.30	
Jumat	06.30 – 11.00	11.00 – 12.00
	1.30 – 14.30	
Sabtu	06.30 – 12.00	

Sumber : PG Kebon Agung Malang

2. Karyawan Bagian Tanaman

Pada dasarnya jam kerja karyawan bagian tanamansama dengan karyawan bagian kantor yaitu waktu kerja selama8 jam setiap hari, namun juga tergantung dengan keadaan tanaman. Apabila tanaman membutuhkan penanaman maka pada jam tersebut karyawan harus berada di kebun.

3. Jam Kerja pada Musim Giling

Pada musim giling PG Kebon Agung Malang mempunyai jam kerja tertentu yang terbagi dalam :

- a. Shift I : 05.30 – 14.30
- b. Shift II : 14.30 – 21.30
- c. Shift III : 21.30 – 05.30

Untuk sistem penggajian dan pengupahan pada PG Kebon Agung didasarkan atas kesepakatan bersama antara direksi PG Kebon Agung dengan Pengurus Unit Kerja – Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK – SPPP - FSPI) PG Kebon Agung. Selain itu karyawan juga mendapat tunjangan berupa ewa rumah, listrik, air, bahan bakar, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan kematian, jaminan sosial dan lain-lain.

f. Proses Produksi

Proses produksi yang dimaksud disini adalah proses pengelolaan bahan mentah (tebu) sampai menjadi gula. Proses pembuatan gula dikerjakan melalui beberapa stasiun antara lain:

1) Stasiun Persiapan

Kegiatan yang ada di stasiun persiapan yaitu:

- a) Tebu dari truk atau lori setelah ditimbang maka dibongkar di atas meja tebu yang dilengkapi dengan perata tebu.
- b) Kemudian tebu dipotong-potong yaitu melalui mani carrier tebu dibawa ke pisau pemotong tebu yang digerakkan oleh turbin. Pisau pemotong tebu terdiri atas cane cutter yang berfungsi untuk memotong tebu menjadi bagian-bagian yang pendek dan cane

cutter dua yang berfungsi untuk mencacah tebu sehingga menjadi serpihan-serpihan.

2) Stasiun Gilingan

Proses yang ada di stasiun gilingan yaitu:

- a) Tebu yang sudah dicacah melalui carrier dibawa ke gilingan yang terdiri dari 5 unit gilingan.
- b) Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, pada unit gilingan II ditambah dengan imbibisi nira hasil perahan dari gilingan III.
- c) Ampas dari unit gilingan dua selanjutnya dibuang ke gilingan III ditambah imbibisi nira hasil dari unit perahan dari unit gilingan VI untuk mendapat hasil yang lebih maksimal.

3) Stasiun Pemurnian Nira

Proses yang ada di stasiun pemurnian yaitu:

- a) Nira mentah hasil perahan dari stasiun gilingan selanjutnya dipompa menuju timbangan nira mentah.
- b) Kemudian setelah itu dipompakan ke heater I untuk mencapai suhu sebesar 70 derajat C.
- c) Dari heater I nira mentah dimasukkan ke alat penjatah susu kapur.
- d) Kemudian pada nira mentah dimasukkan ke devektor yang diberi susu kapur untuk meningkatkan pH yang semula 5,5 menjadi 7.
- e) Kemudian ditambah lagi dengan susu kapur hingga mencapai pH 8,5.
- f) Nira yang sudah terkapur dialihkan dalam bejana sulfitasi yang diberi gas SO₂ agar mencapai pH 5,5.
- g) Selanjutnya dinetralkan dengan penambahan susu kapur sehingga pH menjadi 7,2.
- h) Kemudian nira dipompa ke heater 2 sehingga suhunya menjadi 105 derajat C, agar proses pengendapannya menjadi sempurna.

- i) Selanjutnya diberi prefloc over dengan ditambahkan kloculant untuk mempercepat pengendapan. Dan endapan yang terbentuk dipisahkan dalam rapidor clarifer menjadi nira jernih dan nira kotor.
- j) Untuk nira yang kotor dialurkan ke vacum filter setelah ditambah dengan ampas halus dari unit gilingan V sehingga dihasilkan nira tapis dan blotong.

4) Stasiun Penguapan

Proses Penguapan yang ada di stasiun Penguapan antara lain:

- a) Nira dari heater III dialirkan ke Pre evaporator sampai mencapai suhu 110 derajat C sebelumdialirkan ke Pre evaporator empat tingkat. Fungsi di evaporator ini untuk menguapkan air yang terkandung dalam nira sehingga menjadi nira kental, dimana batas kekentalannya yaitu 62% BRLX.
- b) Nira kental dari penguapan tersebut kemufian dibawa ke instalasi talodura dan ditambah dengan asam phosphat sehingga akan didapat nira kental yang bersih, yang kemudian ditampung di peti tarik nira kental pada instalansi talodura.
- c) Nira yang sudah bersih disulfitasi di bejana nira kental sehingga pH sekitar 5,7 agar warna nira tersebut lebih putih. Proses tersebut menghasilkan nira kental sulfitasi.

5) Stasiun Masakan

Proses yang ada di stasiun masakan antara lain:

- a) Nira kental dari stasiun penguapan kemudian diuapkan lagi sehingga mencapai kondisi lewat jenuh tertentu setelah dilakukan proses pembibitan (fondant) akan didapat kristal suchrosa sebanyak-banyaknya dengan ukuran tertentu.
- b) Untuk pembesaran ukuran kristal dapat dilakukan di pan masakan, yaitu satu pan untuk pembibitan A, tiga pan untuk masakan C dan dua pan untuk masakan D. Kemudian hasil masakan dialirkan ke palung pendingin untuk mempercepat pendinginan.

6) Stasiun Puteran

Proses yang ada di stasiun puteran antara lain:

- a) Masakan dari palung pendingin diploma di stasiun untuk memisahkan kristal dari larutan induknya.
- b) Proses pemisahan kristal gula dilakukan secara bertingkat. Pada pemisahan kristal dijadikan produk (SHS) berasal dari pemisahan tingkat utama yang diputar dua kali.
- c) Untuk kristal hasil pemisahan tingkat rendah sebagian dilebur dan dimasak kembali dan yang sebagian lagi dijadikan bibit sehingga pada pemisahan masakan D yang dihasilkan berupa sirup yang disebut tetes.

7) Stasiun Pembungkusan

Proses yang ada di stasiun pembungkusan antara lain:

- a) Gula yang dihasilkan di stasiun puteran ditampung ditalang goyang sebagai alat transportasi ke sugar drier.
- b) Di dalam sugar dryer gula dialirkan ke udara panas agar diperoleh gula yang kadar air seminimal mungkin.
- c) Dari sugar dryer melalui bucket elevator gula dibawa ke saringan getar untuk dipisahkan menjadi gula normal, gula halus, gula krikil.
- d) Kemudian gula normal yang ditampung dalam silo sebagai produk (SHS).

g. Hasil Produksi

Pabrik Gula Kebon Agung Malang adalah perusahaan yang mengolah tebu menjadi gula atau disebut juga gula yang dijadikan produk. Hasil produksi utama dari Pabrik Gula Kebon Agung Malang adalah gula SHS I, juga menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat untuk keperluan lain yaitu berupa:

1) Tetes Tebu

Tetes tebu adalah hasil peleburan kembali kristal gula yang tidak memenuhi standar gula yang berupa sirup yang berwarna hitam. Tetes

tebu ini dapat digunakan sebagai bumbu masak, tetes juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat alcohol dan spirtus serta dapat dipakai sebagai bahan campuran untuk kontruksi bangunan.

2) Blotong

Blotong merupakan hasil buangan atas limbah dari kotoran tebu yang berwarna kehitaman seperti tanah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Blotong dapat digunakan untuk pupuk tanaman dan dapat digunakan untuk bahan baker yang bias dipakai untuk memasak serta bahan baker untuk menggerakkan lokomotif atau lori yang terdapat di Pabrik Gula Kebon Agung Malang untuk menarik tebu dari truk ke gilingan yang biasanya dicetak menyerupai batu bata. Pabrik Gula Kebon Agung Malang biasanya menggunakan blotong untuk memupuk kebun-kebun tebu yang dikelolanya sehingga menghemat biaya meskipun masih memerlukan pupuk lainnya.

3) Ampas Akhir / Sepah Tebu

Hasil perasan tebu yang dapat dipakai sebagai bahan ketel uap dalam proses produksi. Selain itu ampas ini juga digunakan sebagai bahan mentah pembuatan kertas yakni dalam hal ini pihak Pabrik Gula Kebon Agung Malang bekerjasama dengan Pabrik Kertas Leces Probolinggo. Pabrik Gula Kebon Agung Malang mengirim ampas dari sisa produksi melalui conveyer ke lokasi penampungan ampas milik Pabrik Kertas Leces yang dibangun di belakang Pabrik Gula Kebon Agung Malang. Selain itu ampas dapat dipakai sebagai abu gosok.

h. Daerah Pemasaran

Gula masyarakat Indonesia hasil pemasaran produksi Pabrik Gula Kebon Agung Malang bukan merupakan masalah yang rumit apalagi setelah dihapuskannya peranan Bulog dalam memasarkan gula sehingga harga gula ditentukan oleh pasar yang menguntungkan bagi petani tebu dan industri gula. Proses pemasaran di Pabrik Gula Kebon Agung Malang melalui prosedur yang telah ada yaitu para pedagang atau distributor gula yang ingin membeli gula mengajukan permohonan ke kantor Direksi di Surabaya, apabila disetujui mengenai jumlah, harga maupun cara


pengangkutannya maka pihak Direksi mengeluarkan D.O. (*Delivery Order*) yang ditujukan kepada para pedagang besar atau distributor untuk mengambil barang (gula) di gudang Pabrik Gula Kebon Agung tidak perlu mengantar gula ke distributor atau menjual sendiri ke pasar.

Pada saat ini Pabrik Gula Kebon Agung Malang hanya memasarkan gula hasil produksinya di dalam negeri, tidak mengeksport gula tersebut ke luar negeri karena permintaan gula di dalam negeri belum tercukupi.

2. Data Keuangan Perusahaan

Data laporan keuangan yang disajikan merupakan data yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Data laporan keuangan Pabrik Gula Kebon Agung Malang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Neraca dan Laporan Rugi Laba PG. Kebon Agung Malang selama 3 tahun yaitu 2006, 2007, dan 2008 disajikan dalam tabel 8, 9, 10, dan 11 berikut ini:



TABEL 7
PABRIK GULA KEBON AGUNG MALANG
NERACA
31 DESEMBER 2006-2008

Keterangan	2006	2007	2008
Aktiva Lancar			
Kas	387,066,700	589,704,800	1,370,254,400
Bank	532,618,000	849,461,200	699,515,400
Piutang	149,396,200	188,624,300	147,358,500
Persediaan Bahan Baku	1,519,403,500	1,952,000,800	2,150,472,600
Persediaan Barang Jadi	2,897,969,300	3,642,009,300	4,875,950,100
Total Aktiva Lancar	5,486,453,700	7,221,800,400	9,243,551,000
Aktiva Tetap			
Tanah	625,000,000	625,000,000	625,000,000
Gedung	4,268,576,800	4,268,576,800	4,268,576,800
Akumulasi Penyusutan Gedung	(3,201,432,600)	(3,414,861,440)	(3,628,290,280)
Mesin	20,507,440,900	20,507,440,900	20,507,440,900
Akumulasi Penyusutan Mesin	(10,253,720,450)	(11,279,092,495)	(12,304,464,540)
Kendaraan	2,851,065,000	2,851,065,000	2,851,065,000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(1,710,639,000)	(1,995,745,500)	(2,280,852,000)
Inventaris	600,174,100	600,174,100	600,174,100
Akumulasi Penyusutan Inventaris	(375,108,815)	(450,129,978)	(525,151,141)
Total Aktiva Tetap	13,311,355,935	11,712,427,387	10,113,498,839
Total Aktiva	18,797,809,635	18,934,227,787	19,357,049,839
Hutang Lancar			
Hutang Bank	843,398,700	665,356,000	780,896,000
Hutang Dagang	514,815,600	551,412,400	590,979,800
Hutang Lain-Lain	411,492,400	395,350,500	259,100,600
Total Hutang Lancar	1,769,706,700	1,612,118,900	1,630,976,400
Hutang Jangka Panjang	795,753,435	700,149,987	606,491,639
Modal yang disetor	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
Laba Ditahan Akhir	4,232,349,500	4,621,958,900	5,119,581,800
Total Hutang dan Modal	18,797,809,635	18,934,227,787	19,357,049,839

Sumber : Pabrik Gula Kebon Agung Malang

TABEL 8
LAPORAN LABA RUGI
PABRIK GULA KEBON AGUNG MALANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR		
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM : Biaya gaji Biaya konsumsi Biaya pengobatan Biaya tunjangan transportasi Biaya premi astek Bonus THR Biaya peralatan kantor Biaya telepon Biaya listrik Biaya air Biaya pemeliharaan bangunan Biaya pemeliharaan kendaraan Biaya penjualan Biaya pengangkutan Biaya penyusutan Biaya administrasi bank Biaya perjalanan dinas Biaya sumbangan Biaya entertainment Biaya konsultan Biaya PBB Biaya lain-lain Biaya impor Biaya seragam kantor Jumlah beban administrasi dan umum		
LABA OPERASI PENGHASILAN DAN RUGI LAIN-LAIN Bunga Pendapatan dari ampas Biaya non operasional Total penghasilan dan rugi lain-lain		
LABA SEBELUM PAJAK		

Sumber : Pabrik Gula Kebon Agung Malang

TABEL 9
LAPORAN LABA RUGI
PABRIK GULA KEBON AGUNG MALANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007

PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM : Biaya gaji Biaya konsumsi Biaya pengobatan Biaya tunjangan transportasi Biaya premi astek Bonus THR Biaya peralatan kantor Biaya telepon Biaya listrik Biaya air Biaya pemeliharaan bangunan Biaya pemeliharaan kendaraan Biaya penjualan Biaya pengangkutan Biaya penyusutan Biaya administrasi bank Biaya perjalanan dinas Biaya sumbangan Biaya entertainment Biaya konsultan Biaya PBB Biaya lain-lain Biaya impor Biaya seragam kantor Jumlah beban administrasi dan umum LABA OPERASI PENGHASILAN DAN RUGI LAIN-LAIN Bunga Pendapatan dari ampas Biaya non operasional Total penghasilan dan rugi lain-lain LABA SEBELUM PAJAK	
---	--

Sumber : Pabrik Gula Kebon Agung Malang

TABEL 10
LAPORAN LABA RUGI
PABRIK GULA KEBON AGUNG MALANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008

PENJUALAN		
HARGA POKOK PENJUALAN		
LABA KOTOR		
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM :		
Biaya gaji		
Biaya konsumsi		
Biaya pengobatan		
Biaya tunjangan transportasi		
Biaya premi astek		
Bonus THR		
Biaya peralatan kantor		
Biaya telepon		
Biaya listrik		
Biaya air		
Biaya pemeliharaan bangunan		
Biaya pemeliharaan kendaraan		
Biaya penjualan		
Biaya pengangkutan		
Biaya penyusutan		
Biaya administrasi bank		
Biaya perjalanan dinas		
Biaya sumbangan		
Biaya entertainment		
Biaya konsultan		
Biaya PBB		
Biaya lain-lain		
Biaya impor		
Biaya seragam kantor		
Jumlah beban administrasi dan umum		
LABA OPERASI		
PENGHASILAN DAN RUGI LAIN-LAIN		
Bunga		
Pendapatan dari ampas		
Biaya non operasional		
Total penghasilan dan rugi lain-lain		
LABA SEBELUM PAJAK		

Sumber : Pabrik Gula Kebon Agung Malang

b. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap tahun 2006, 2007, dan 2008

Biaya penyusutan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan untuk kepentingan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Perusahaan telah melakukan penyusutan aktiva tetap berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode garis lurus untuk aktiva tetap berupa bangunan maupun selain bangunan dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu:

Aktiva Tetap

- Bangunan : 5% dari harga perolehan
- Selain Bangunan
 - Harta golongan I : 25% dari harga perolehan
 - Harta golongan II : 12,5% dari harga perolehan

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel 12 dan 13 berikut ini:

TABEL 11
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
MENURUT KOMERSIAL
PERIODE 2006-2008

No	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Umur Ekonomis	Kel.	Tarif	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Penyusutan		
								2006	2007	2008
1	Bangunan	1993	4,268,576,800	20		5%	213,428,840	2,774,574,920	2,988,003,760	3,201,432,600
2	Mesin	2001	20,507,440,900	10	II	12.5%	2,050,744,090	10,253,720,450	12,304,464,540	14,355,208,630
3	Kendaraan	2002	2,851,065,000	10	II	12.5%	285,106,500	1,140,426,000	1,425,532,500	1,710,639,000
4	Inventaris	2005	600,174,100	5	I	25.0%	120,034,820	120,034,820	240,069,640	360,104,460
	Jumlah						2,669,314,250	14,288,756,190	16,958,070,440	19,627,384,690

Sumber: Pabrik Gula Kebon Agung Malang


TABEL 12
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
MENURUT FISKAL
PERIODE 2006-2008

No	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Umur Ekonomis	Kel.	Tarif	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Penyusutan		
								2006	2007	2008
1	Bangunan	1993	4,268,576,800	20		5%	213,428,840	2,774,574,920	2,988,003,760	3,201,432,600
2	Mesin	2001	20,507,440,900	8	II	12.5%	2,563,430,113	12,817,150,563	15,380,580,675	17,944,010,788
3	Kendaraan	2002	2,851,065,000	8	II	12.5%	356,383,125	1,425,532,500	1,781,915,625	2,138,298,750
4	Inventaris	2005	600,174,100	4	I	25.0%	150,043,525	150,043,525	300,087,050	450,130,575
	Jumlah						3,283,285,603	17,167,301,508	20,450,587,110	23,733,872,713

Sumber : Pabrik Gula Kebon Agung Malang (data diolah)

c. Biaya Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2006, 2007, dan 2008

Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah besar pajak penghasilan yang menurut fiskal. Pajak penghasilan tersebut dapat diketahui setelah dilaksanakan koreksi fiskal. Hal tersebut karena terdapat biaya-biaya yang dalam perpajakan tidak diperkenankan atau tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Pendapatan Kena Pajak atau Laba Kena Pajak yang akan dijelaskan dengan tabel berikut:



Tabel 13
PT. Kebon Agung Malang
Rekonsiliasi Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal Beda Sementara	Beda Tetap	Menurut Fiskal
Laba Kotor	41,854,953,045			41,854,953,045
Beban Administrasi dan Umum				
Biaya gaji	14,421,470,200			14,421,470,200
Biaya konsumsi	2,281,576,500		2,281,576,500	-
Biaya pengobatan	2,242,814,900		2,242,814,900	-
Biaya tunjangan transportasi	1,283,796,800			1,283,796,800
Biaya premi astek	2,490,685,000			2,490,685,000
Bonus THR	8,442,074,700			8,442,074,700
Biaya peralatan kantor	276,855,900			276,855,900
Biaya telepon	512,649,600			512,649,600
Biaya listrik	989,577,900			989,577,900
Biaya air	172,582,800			172,582,800
Biaya pemeliharaan bangunan	661,588,800			661,588,800
Biaya pemeliharaan kendaraan	267,456,600			267,456,600
Biaya penjualan	719,405,400			719,405,400
Biaya pengangkutan	850,446,100			850,446,100
Biaya penyusutan	2,669,314,250	613,971,353		3,283,285,603
Biaya administrasi bank	80,013,900			80,013,900
Biaya perjalanan dinas	185,356,600			185,356,600
Biaya sumbangan	15,514,000		15,514,000	-
Biaya entertainment	5,540,700		5,540,700	-
Biaya konsultan	252,656,300			252,656,300
Biaya PBB	398,145,700			398,145,700
Biaya lain-lain	66,151,600			66,151,600
Biaya impor	62,743,000			62,743,000
Biaya seragam kantor	159,683,200		159,683,200	-
Total Biaya Administrasi dan Umum	39,508,100,450			35,416,942,503
Penghasilan & Rugi Lain-Lain				
Bunga	605,962,100			605,962,100
Pedapatan dari ampas	611,972,000			611,972,000
Biaya non operasional	(505,533,500)			(505,533,500)
Total penghasilan & biaya lain-lain	712,400,600			712,400,600
Laba sebelum pajak	3,059,253,195	613,971,353	4,705,129,300	8,378,353,848
Pajak Penghasilan	900,275,900			2,496,005,900
Laba Bersih	2,158,977,295			5,882,347,948

Sumber : PG. Kebon Agung Malang (data diolah)

Tabel 14
PT. Kebon Agung Malang
Rekonsiliasi Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal Beda Sementara	Beda Tetap	Menurut Fiskal
Laba Kotor	47,486,828,719			47,486,828,719
Beban Administrasi dan Umum				
Biaya gaji	16,361,979,600			16,361,979,600
Biaya konsumsi	2,319,464,600		2,319,464,600	-
Biaya pengobatan	2,275,487,300		2,275,487,300	-
Biaya tunjangan transportasi	1,321,983,600			1,321,983,600
Biaya premi astek	2,556,710,100			2,556,710,100
Bonus THR	10,905,229,900			10,905,229,900
Biaya peralatan kantor	314,108,700			314,108,700
Biaya telepon	550,744,200			550,744,200
Biaya listrik	999,188,300			999,188,300
Biaya air	195,805,100			195,805,100
Biaya pemeliharaan bangunan	750,610,200			750,610,200
Biaya pemeliharaan kendaraan	303,444,700			303,444,700
Biaya penjualan	816,206,500			816,206,500
Biaya pengangkutan	964,879,500			964,879,500
Biaya penyusutan	2,669,314,250	613,971,353		3,283,285,603
Biaya administrasi bank	90,780,300			90,780,300
Biaya perjalanan dinas	210,297,600			210,297,600
Biaya sumbangan	17,601,500		17,601,500	-
Biaya entertainment	6,286,200		6,286,200	-
Biaya konsultan	286,652,900			286,652,900
Biaya PBB	451,719,000			451,719,000
Biaya lain-lain	75,052,800			75,052,800
Biaya impor	71,185,500			71,185,500
Biaya seragam kantor	181,169,700		181,169,700	-
Total Biaya Administrasi dan Umum	44,695,902,050			40,509,864,103
Penghasilan & Rugi Lain-Lain				
Bunga	687,498,500			687,498,500
Pedapatan dari ampas	694,317,100			694,317,100
Biaya non operasional	(573,556,500)			(573,556,500)
Total penghasilan & biaya lain-lain	808,259,100			808,259,100
Laba sebelum pajak	3,599,185,769	613,971,353	4,800,009,300	9,013,166,422
Pajak Penghasilan	1,062,255,500			2,686,449,800
Laba Bersih	2,536,930,269			6,326,716,622

Sumber : PG. Kebon Agung Malang (data diolah)

Tabel 15
PT. Kebon Agung Malang
Rekonsiliasi Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal Beda Sementara	Beda Tetap	Menurut Fiskal
Laba Kotor	52,502,853,099			52,502,853,099
Beban Administrasi dan Umum				
Biaya gaji	18,090,292,200			18,090,292,200
Biaya konsumsi	2,353,209,600		2,353,209,600	-
Biaya pengobatan	2,304,587,000		2,304,587,000	-
Biaya tunjangan transportasi	1,355,994,700			1,355,994,700
Biaya premi astek	2,615,515,300			2,615,515,300
Bonus THR	12,617,738,500			12,617,738,500
Biaya peralatan kantor	347,288,000			347,288,000
Biaya telepon	551,867,700			551,867,700
Biaya listrik	996,526,500			996,526,500
Biaya air	216,487,900			216,487,900
Biaya pemeliharaan bangunan	829,897,000			829,897,000
Biaya pemeliharaan kendaraan	335,497,600			335,497,600
Biaya penjualan	902,422,200			902,422,200
Biaya pengangkutan	1,066,799,500			1,066,799,500
Biaya penyusutan	2,669,314,250	613,971,353		3,283,285,603
Biaya administrasi bank	100,369,400			100,369,400
Biaya perjalanan dinas	232,511,300			232,511,300
Biaya sumbangan	19,460,700		19,460,700	-
Biaya entertainment	6,950,300		6,950,300	-
Biaya konsultan	316,932,000			316,932,000
Biaya PBB	499,434,000			499,434,000
Biaya lain-lain	82,980,600			82,980,600

Biaya impor	78,704,800			78,704,800
Biaya seragam kantor	200,306,600		200,306,600	-
Total Biaya Administrasi dan Umum	48,791,087,650			44,520,544,803
Penghasilan & Rugi Lain-Lain				
Bunga	760,118,800			760,118,800
Pedapatan dari ampas	767,657,700			767,657,700
Biaya non operasional	(634,141,200)			(634,141,200)
Total penghasilan & biaya lain-lain	893,635,300			893,635,300
Laba sebelum pajak	4,605,400,749	613,971,353	4,884,514,200	10,103,886,302
Pajak Penghasilan	1,364,120,000			3,013,665,800
Laba Bersih	3,241,280,749			7,090,220,502

Sumber : PG. Kebon Agung Malang (data diolah)

d. Biaya – Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Menurut Perpajakan.

Dari data tabel pajak penghasilan terhitung diatas terdapat koreksi fiskal yang diidentifikasi sebagai biaya – biaya yang tidak diperkenankan atau tidak boleh dikurangkan terhadap laba kena pajak (sehingga akan menambah laba kena pajak). Biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan terhadap laba kena pajak yaitu:

- 1) Biaya konsumsi
- 2) Biaya pengobatan
- 3) Biaya sumbangan
- 4) Biaya entertainment
- 5) Biaya seragam kantor

Dalam penelitian ini yang diamati adalah biaya – biaya yang memiliki fleksibilitas yaitu biaya – biaya yang semula tidak dapat dikurangkan bagaimana caranya agar dapat dikurangkan terhadap laba kena pajak akan dibahas dalam analisis data. Biaya – biaya fleksibel tersebut sebagai berikut:

- 1) Biaya konsumsi
- 2) Biaya pengobatan
- 3) Biaya sumbangan
- 4) Biaya entertainment

5) Biaya seragam kantor

Biaya – biaya inilah yang akan banyak dibahas dalam penelitian ini karena dari biaya tersebut manajemen dapat mengalokasikan dengan tepat dan lebih menguntungkan dari segi perpajakan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh Undang-undang perpajakan.

e. Biaya Tenaga Kerja

- 1) Gaji Pokok
- 2) Premi Aspek yang dibayar perusahaan
- 3) Bonus
- 4) THR
- 5) Biaya konsumsi
- 6) Biaya pengobatan
- 7) Biaya seragam

f. Kebijakan Perusahaan yang Berkaitan dengan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan akan menghasilkan jumlah yang berbeda apabila dibandingkan dengan undang-undang perpajakan. Hal ini karena adanya perlakuan yang berbeda antara kedua peraturan tersebut. Timbulnya perbedaan itu dapat diatasi dengan cara yang lazim digunakan yaitu rekonsiliasi laporan keuangan. Sedangkan tindakan yang lebih dini untuk menghindari perbedaan itu, perusahaan berpatokan pada undang-undang perpajakan dan hal ini diterapkan oleh pabrik gula Kebon Agung Malang.

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Proyeksi Laporan Rugi Laba Tahun 2009

**TABEL 16
LAPORAN LABA RUGI (PROYEKSI)
PABRIK GULA KEBON AGUNG MALANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR		
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM : Biaya gaji Biaya konsumsi Biaya pengobatan Biaya tunjangan transport Biaya premi astek Bonus THR Biaya peralatan kantor Biaya telepon Biaya listrik Biaya air Biaya pemeliharaan bangunan Biaya pe Biaya penjualan Biaya pengangkutan Biaya penyusutan Biaya administrasi bank Biaya perjalanan dinas Biaya sumbangan Biaya entert Biaya konsultan Biaya PBB Biaya lain Biaya impor Biaya seragam kantor		
Jumlah beban administrasi dan umum		
LABA OPERASI		
PENGHASILAN DAN RUGI LAIN LAIN Bunga Pendapatan dari ampas		

Biaya non operasional		
Total penghasilan dan rugi lain		
LABA SEBELUM PAJAK		
PAJAK PENGHASILAN		
LABA BERSIH		

Sumber : PG. Kebon Agung Malang (data diolah)

2. Strategi Perencanaan Pajak

a. Asumsi Dasar

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah strategi di bidang perpajakan yang merupakan usaha wajib pajak untuk menghemat pajak yang dibebankan kepadanya dengan jalan memanfaatkan celah-celah atau peluang yang terdapat dalam Undang-undang perpajakan sehingga usaha yang dilakukan tersebut akhirnya tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Langkah perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan adalah memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan atau menekan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk dialihkan menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Langkah ini memanfaatkan peluang yang tercantum dalam UU Pph No. 17 th. 2000 pasal 9 ayat 1 sebagaimana telah diubah UU No 36 th. 2008 pasal 9 ayat 1 khususnya mengenai pemberian biaya dalam bentuk natura.

Kenikmatan atau natura yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan agar dapat dikurangkan atau dapat dianggap sebagai biaya fiskal dengan berdasarkan prinsip "*deductibility – taxibility*" yang dianut oleh Undang – undang pajak penghasilan, yaitu pembayaran dalam bentuk kenikmatan atau natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja jika kenikmatan atau natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak oleh pegawai yang menerimanya. Apabila penerimaan kenikmatan atau natura tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan, pembayarannya tidak dapat diperkenankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, pembayarannya tidak dapat diperkenankan

sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Sopnar Lumbanturoan, 1996 : 137).

b. Analisis Biaya – Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Untuk Dialihkan Menjadi Biaya Yang Dapat Dikurangkan.

Dalam menganalisis biaya – biaya sesuai dengan data yang telah disajikan diatas yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka terlebih dahulu harus diketahui latar belakang biaya tersebut dari segi perpajakan sehingga dapat ditentukan strategi dalam perencanaan pajaknya.

1) Biaya Konsumsi

Biaya konsumsi yang dikeluarkan oleh PT. Kebon Agung Malang merupakan biaya yang sifatnya natura yaitu membiayai dan menyediakan makan siang gratis kepada karyawan tetap. Menurut ketentuan perpajakan biaya ini oleh perusahaan tidak dapat dianggap sebagai biaya fiskal sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan dan bagi pegawai pemberian tersebut dalam bentuk natura sehingga tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Agar dapat dianggap sebagai biaya fiskal oleh perusahaan atau dapat dikurangkan maka pemberian tersebut harus diberikan dalam bentuk tunjangan uang tunai yang ditambahkan (digross-upkan) ke dalam penghasilan masing – masing pegawai, dengan demikian tambahan penerimaan tersebut bagi pegawai dapat diakui sebagai penghasilan. Dengan adanya tunjangan ini maka penghasilan karyawan bertambah demikian pula beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Untuk meringankan beban tersebut maka perusahaan dapat memberikan tunjangan pajak sebesar tambahan beban pajaknya.

2) Biaya Pengobatan

Biaya pengobatan yang dikeluarkan PT. Kebon Agung Malang yaitu dengan membiayai dan menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama serta membayarkan seluruh biaya pengobatan pegawai kepada rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan merupakan biaya yang bersifat natura. Menurut ketentuan perpajakan biaya ini

oleh perusahaan tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Agar dapat dianggap sebagai biaya fiskal oleh perusahaan atau dapat dikurangkan maka pembayaran tersebut harus diberikan dalam bentuk tunjangan uang tunai yang ditambahkan (digross-upkan) ke dalam penghasilan masing – masing pegawai, dengan demikian tambahan penerimaan tersebut bagi pegawai dapat diakui sebagai penghasilan. Dengan adanya tunjangan ini maka penghasilan karyawan bertambah demikian pula beban pajak penghasilan yang yang harus dibayarnya. Untuk meringankan beban tersebut maka perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar tambahan beban pajaknya.

3) Biaya Sumbangan

Sumbangan adalah pengeluaran yang tidak jelas hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Karena ketidakjelasan itu, maka sulit untuk menentukan batas atau jumlah yang diberikan lagi pula pengeluaran sumbangan dapat memberikan kepuasan bagi yang mengeluarkan. Dari latar belakang tersebut, seharusnya kebijaksanaan PT. Kebon Agung terhadap pengeluaran sumbangan agar dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal adalah memasukkan biaya sumbangan dalam biaya promosi penjualan sehingga bisa digolongkan sebagai upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sophar Lumbanturoan (1996:128) menjelaskan bahwa : “biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto”. Dengan demikian kebijaksanaan yang diambil perusahaan berkaitan dengan pengeluaran sumbangan adalah setiap sumbangan harus dapat diberikan dan diterima sebagai misi promosi bagi perusahaan

4) Seragam Kantor

Untuk pemberian kenikmatan atau natura lain yaitu pakaian seragam tidak perlu dialihkan dalam bentuk tunjangan uang tunai sebab tidak etis bila menyuruh karyawan untuk menjahit sendiri atau membeli diluar.

5) Biaya entertainment

Pemilik perusahaan seringkali mengeluarkan fee relasi, misalnya membayar jamuan makan tamu relasi perusahaan tetapi tidak dibuatkan daftar rincian pengeluarannya dan tidak ada bukti pembayarannya. Biaya fee relasi ini tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, karena perusahaan tidak membuat perinciannya dan dianggap pengeluaran pribadi oleh perusahaan walaupun dibebankan kepada biaya entertainment. Biaya ini perlu dibuatkan daftar rincian pengeluaran yang disertai dengan bukti yang sah atau daftar normatifnya agar biaya tersebut dapat dimasukkan sebagai biaya fiskal, sehingga bisa dimasukkan sebagai biaya fiskal yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

6) Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21

Selain ini perusahaan belum memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kepada karyawan. Setelah melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memberikan tunjangan pasal 21 kepada karyawannya karena penghasilan karyawan bertambah sebagai akibat dari tunjangan pengobatan yang diberikan secara tunai dan dimasukan dalam gaji ini, maka pajak penghasilan yang dibayar oleh karyawan akan bertambah besar. Tambahan beban pajak penghasilan ini dapat diringkankan oleh perusahaan dengan jalan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang bersangkutan. Pembayaran tunjangan pajak ini bagi perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal. Untuk lebih memahami uraian diatas, diberikan data sebagai berikut:

a) Sebelum Perencanaan Pajak

Data biaya tenaga kerja seorang karyawan PT. Kebon Agung pada tahun 2009 dengan status k/2.

Penghasilan Bruto setahun	18.000.000
Gaji setahun	<u>1.592.510</u>
Astek Perusahaan	19.592.510
THR	<u>5.300.000</u>
	24.892.510

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 24.892.510	(1.244.626)
	23.647.884

3. PTKP

Untuk WP sendiri	15.840.000	
Tambahan WP Kawin	1.320.000	
Tambahan untuk 2 anak	<u>2.640.000</u>	
		(19.800.000)
		3.847.884

Perhitungan PPh 21 setahun

$$5\% \times \text{Rp } 3.847.000 = \text{Rp } 192.350,-$$

b) Setelah Perencanaan Pajak

Data biaya tenaga kerja seorang karyawan PT. Kebon Agung pada tahun 2008 dengan status k/2.

Penghasilan Bruto setahun

Gaji setahun 18.000.000

Astek Perusahaan 1.592.510

Tunjangan konsumsi 1.450.800

Tunjangan pengobatan 1.434.000

Tunjangan transportasi 820.850

23.298.160

THR 5.300.000

28.598.160

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 28.598.160 (1.429.908)

27.168.252

2. PTKP

Untuk WP sendiri 15.840.000

Tambahan WP Kawin 1.320.000

Tambahan untuk 2 anak 2.640.000

(19.800.000)

7.368.252

Perhitungan PPh 21 setahun

5% x Rp 7.368.000 = Rp 368.400

Dari hasil perhitungan PPh 21 di atas terdapat perbedaan jumlah antara perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan perencanaan pajak dan perhitungan yang tanpa menggunakan perencanaan pajak, yaitu sebesar Rp 176.050 (Rp 368.400– Rp 192.350)

Kenaikan PPH sebesar Rp 176.050 tersebut merupakan tunjangan bagi karyawan yang bersangkutan dan dimasukkan ke

dalam jumlah biaya gaji karyawan, sehingga bagi perusahaan juga menambah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau biaya fiskal. Setelah diketahui tunjangan PPh 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawannya atas ditambahkan tunjangan pengobatan karyawan ke dalam komponen gaji maka berikutnya akan dihitung berapakah besarnya PPh 21 karyawan yang harus dibayarkan setelah adanya tunjangan PPh 21 tersebut.

c) Setelah Perencanaan Pajak dengan diberikan Tunjangan PPh 21

Penghasilan Bruto setahun	
Gaji setahun	18.000.000
Astek Perusahaan	1.592.510
Tunjangan konsumsi	1.450.800
Tunjangan pengobatan	1.434.000
Tunjangan transportasi	820.850
Tunjangan PPh	<u>176.050</u>
	23.474.210
THR	<u>5.300.000</u>
	28.774.210
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 28.774.210	<u>(1.438.711)</u>
	27.335.499
2. PTKP	
Untuk WP sendiri	15.840.000
Tambahkan WP Kawin	1.320.000
Tambahkan untuk 2 anak	<u>2.640.000</u>
	<u>(19.800.000)</u>
	7.535.499
Perhitungan PPh 21 setahun	
5% x Rp 7.535.000=	Rp 376.750

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa setelah adanya perencanaan pajak maka PPh yang dibayar karyawan berbeda antara yang diberikan tunjangan PPh dengan yang tidak diberikan tunjangan PPh meskipun hasilnya hanya berbeda sedikit saja yaitu sebesar Rp 8.350 (Rp376.750 – Rp 368.400).

Dengan demikian dapat dibuat suatu perbandingan besarnya PPh 21 yang harus dibayar karyawan baik dengan pemberian tunjangan PPh maupun tanpa PPh, sebagai berikut:

PPh 21 yang harus dibayar karyawan:

- ii. Dengan tunjangan PPh = Rp 376.750 – Rp 176.050
= Rp 200.700
- iii. Tanpa tunjangan PPh = Rp 368.400

Jadi dapat dibuktikan bahwa PPh 21 yang harus dibayar sendiri oleh karyawan bila tanpa pemberian tunjangan pajak adalah lebih besar daripada dengan pemberian tunjangan PPh. Selisih besarnya PPh yang harus dibayar karyawan sendiri ini tergantung pada besar kecilnya perusahaan memberikan tunjangan PPh 21, semakin besar perusahaan memberikan tunjangan PPh maka semakin sedikit PPh yang harus dibayarkan oleh karyawannya, dengan demikian pula sebaliknya.

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa setelah perencanaan pajak maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 62.145.650 untuk tunjangan PPh pasal 21 bagi karyawannya.

Tabel 17
Jumlah Tunjangan Pajak Penghasilan Sebelum Dan
Sesudah Adanya Perencanaan Pajak

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Biaya Tunjangan PPh Pasal 21		Rp 62.145.650

Dari solusi diatas maka dapat dilihat bahwa biaya konsumsi, biaya pengobatan, dan biaya sumbangan dapat dikurangkan dari laba bruto tanpa harus mengurangi maksud dari diadakannya biaya tersebut. Biaya tersebut diganti dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

tunai. Diperhitungkannya ketiga biaya tersebut sebagai penghasilan pegawai yang dilakukan dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang tunai tentunya akan menambah penghasilan pegawai dengan sendirinya pajak yang ditanggungnya pun semakin bertambah sebagai gantinya maka perusahaan akan memberikan tunjangan pajak sebesar tambahan beban pajaknya. Sedangkan untuk biaya – biaya yang lain yang juga dikoreksi dalam hal ini yaitu biaya entertainment dianalisis dengan melihat latar belakang biaya-biaya tersebut dari segi peraturan perpajakan yang dijelaskan bahwa biaya entertainment / jamuan yang tidak ada daftar nominatifnya menurut perpajakan adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak


Strategi yang diambil dari uraian diatas tidak melanggar Undang–undang perpajakan, karena sifatnya hanya mensiasati dan memanfaatkan celah-celah dan peluang yang diperbolehkan oleh Undang–undang perpajakan khususnya UU Pph No. 17 th. 2000 pasal 9 ayat 1 sebagaimana telah diubah UU No.36 tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan. Dengan strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan diatas, menyebabkan laba akuntansi komersial menghasilkan jumlah yang berbeda dengan laba fiskal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan biaya menurut SAK dengan menurut perpajakan dimana menurut perpajakan terdapat biaya-biaya dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan menurut SAK semua biaya tersebut boleh dikurangkan atau boleh dibebankan dalam laporan rugi laba yang akan dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 18
Perbedaan Pengukuran Biaya dan Pendapatan
Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskus
Sebelum Perencanaan
Tahun 2009

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal Beda Sementara	Beda Tetap	Menurut Fiskal
Laba Kotor	57,929,445,000			57,929,445,000
Beban Administrasi dan Umum				
Biaya gaji	19,534,786,900			19,534,786,900
Biaya konsumsi	2,725,301,900		2,725,301,900	-
Biaya pengobatan	2,436,788,900		2,436,788,900	-
Biaya tunjangan transportasi	1,510,156,700			1,510,156,700
Biaya premi astek	2,810,670,800			2,810,670,800
Bonus THR	14,456,789,300			14,456,789,300
Biaya peralatan kantor	400,230,000			400,230,000
Biaya telepon	567,800,300			567,800,300
Biaya listrik	998,507,000			998,507,000
Biaya air	220,470,100			220,470,100
Biaya pemeliharaan bangunan	935,789,300			935,789,300
Biaya pemeliharaan kendaraan	420,984,500			420,984,500
Biaya penjualan	997,210,000			997,210,000
Biaya pengangkutan	1,222,023,000			1,222,023,000
Biaya penyusutan	2,669,314,250	613,971,353		3,283,285,603
Biaya administrasi bank	110,423,700			110,423,700
Biaya perjalanan dinas	257,164,000			257,164,000
Biaya sumbangan	21,570,800		21,570,800	-
Biaya entertainment	7,508,600		7,508,600	-
Biaya konsultan	341,289,300			341,289,300
Biaya PBB	542,017,000			542,017,000
Biaya lain-lain	97,080,200			97,080,200
Biaya impor	81,718,400			81,718,400
Biaya seragam kantor	234,170,200		234,170,200	-

Total Biaya Administrasi dan Umum	53,599,765,150			48,788,396,103
Penghasilan &Rugi Lain-Lain				
Bunga	838,689,166			838,689,166
Pedapatan dari ampas	847,001,300			847,001,300
Biaya non operasional	(698,234,600)			(698,234,600)
Total penghasilan & biaya lain-lain	987,455,866			987,455,866
Laba sebelum pajak	5,317,135,716	613,971,353	5,425,340,400	11,356,447,469
Pajak Penghasilan	(1,488,797,800)			(3,179,805,160)
Laba Bersih	3,828,337,916			8,176,642,309

Sumber : PG. Kebon Agung (data diolah)




Besarnya pajak penghasilan terutang PG. Kebon Agung Malang tahun 2009 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 19
PT. Kebon Agung Malang
Rekonsiliasi Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009

Laba sebelum pajak penghasilan	5,317,135,716
Beda Tetap	
Biaya konsumsi	2,725,301,900
Biaya pengobatan	2,436,788,900
Biaya sumbangan	21,570,800
Biaya entertainment	7,508,600
Biaya seragam kantor	234,170,200
Beda Waktu:	
Penyusutan aktiva tetap	613,971,353
Penghasilan kena pajak	11,356,447,469
Pajak	
28%X Rp.11.356.447.000	3,179,805,160

Sumber : PG. Kebon Agung Malang (data diolah)



Tabel 20
Perbedaan Pengukuran Biaya dan Pendapatan
Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Fiskus
Setelah Perencanaan
Tahun 2009

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal Beda Sementara	Beda Tetap	Menurut Fiskal
Laba Kotor	57,929,445,000			57,929,445,000
Beban Administrasi dan Umum				
Biaya gaji	19,534,786,900			19,534,786,900
Biaya konsumsi	2,725,301,900			2,725,301,900
Biaya pengobatan	2,436,788,900			2,436,788,900
Biaya tunjangan transportasi	1,510,156,700			1,510,156,700
Biaya premi astek	2,810,670,800			2,810,670,800
Bonus THR	14,456,789,300			14,456,789,300
Biaya peralatan kantor	400,230,000			400,230,000
Biaya telepon	567,800,300			567,800,300
Biaya listrik	998,507,000			998,507,000
Biaya air	220,470,100			220,470,100
Biaya pemeliharaan bangunan	935,789,300			935,789,300
Biaya pemeliharaan kendaraan	420,984,500			420,984,500
Biaya penjualan	997,210,000			997,210,000
Biaya pengangkutan	1,222,023,000			1,222,023,000
Biaya penyusutan	2,669,314,250	613,971,353		3,283,285,603
Biaya administrasi bank	110,423,700			110,423,700
Biaya perjalanan dinas	257,164,000			257,164,000
Biaya sumbangan	21,570,800			21,570,800
Biaya entertainment	7,508,600			7,508,600
Biaya konsultan	341,289,300			341,289,300
Biaya PBB	542,017,000			542,017,000
Biaya lain-lain	97,080,200			97,080,200
Biaya impor	81,718,400			81,718,400

Biaya seragam kantor	234,170,200		234,170,200	-
Tunjangan PPh 21	62,145,650			62,145,650
Total Biaya Administrasi dan Umum	53,661,910,800			54,041,711,953
Penghasilan & Rugi Lain-Lain				
Bunga	838,689,166			838,689,166
Pedapatan dari ampas	847,001,300			847,001,300
Biaya non operasional	(698,234,600)			(698,234,600)
Total penghasilan & biaya lain-lain	987,455,866			987,455,866
Labanya sebelum pajak	5,254,990,066	613,971,353	234,170,200	6,103,131,619
Pajak Penghasilan	1,471,397,200			1,708,876,680
Labanya Bersih	3,783,592,866	3,283,285,603		4,394,254,939

Sumber : PG. Kebon Agung Malang (data diolah)

Besarnya pajak penghasilan terutang yang akan ditanggung oleh PT. Kebon Agung Malang setelah dilakukan perencanaan pajak disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 21
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2009
Dengan Melakukan Perencanaan Pajak
Pabrik Gula Kebon Agung Malang
(dalam rupiah)

Labanya sebelum pajak penghasilan	5,254,990,066
Beda Tetap	
Biaya konsumsi	0
Biaya pengobatan	0
Biaya sumbangan	0
Biaya entertainment	0
Biaya seragam kantor	234,170,200
Beda Temporer:	
Penyusutan aktiva tetap	613,971,353
Penghasilan kena pajak	6,103,131,619
Pajak 28% X Rp. 6.103.131.000	1,708,876,680

Sumber : PG Kebon Agung Malang (data diolah)

Dari hasil perhitungan pajak yang telah dilakukan di atas maka terdapat perbedaan hasil antar perhitungan yang melakukan perencanaan pajak dan yang tidak melakukan perencanaan pajak.

Tabel 22
Data hasil Perhitungan Pajak Penghasilan
Dengan dan Tanpa Melakukan Perencanaan Pajak

Keterangan	Tahun 2009
Jumlah PPh tanpa Perencanaan Pajak	3.179.805.160
Jumlah PPh Dengan Perencanaan Pajak	1.708.876.680
Penghematan Pajak	1.470.928.480

4. Kesimpulan Atas Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan dengan dan Tanpa Melakukan Perencanaan Pajak

Dari data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan perencanaan pajak yaitu penghematan pajak penghasilan tercapai. Hal ini terbukti dengan didukung hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa tanpa perencanaan pajak, Pph terutang perusahaan sebesar Rp. 3.179.805.160,- dan setelah dilakukan perencanaan pajak, Pph terutang perusahaan sebesar Rp. 1.708.876.680. Penghematan pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 1.470.928.480,-. Hal ini menunjukkan jumlah yang menguntungkan bagi perusahaan. Penghematan tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang tidak dikenakan pajak, karena hasil ini merupakan proses perhitungan penghasilan setelah dikenakan pajak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perhitungan data pada bab sebelumnya dan didukung dengan hasil akhir yang telah dicapai maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan memperoleh penghematan PPh yang dibayarkan kepada pemerintah sebesar Rp 1.470.928.480,-.
2. Usaha perencanaan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan secara optimal ketentuan mengenai pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha ini dilakukan dengan cara mengalihkan biaya-biaya yang menurut perpajakan tidak dapat dikurangkan tetapi bersifat fleksibel menjadi biaya yang dapat dikurangkan antara lain: biaya konsumsi, biaya pengobatan, dan biaya sumbangan, dan biaya entertainment.
3. Agar penghematan pajak penghasilan PT. Kebon Agung Malang dapat dicapai optimal maka biaya-biaya yang masih diberikan dalam bentuk natura dialihkan dalam bentuk uang tunai.
4. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan pemberian tunjangan PPh yang digross-upkan ke total gaji karyawan. Perlakuan ini menguntungkan bagi perusahaan maupun karyawan, karena biaya ini termasuk biaya fiskal bagi perusahaan dan bagi karyawan akan meringankan beban tanggungan PPh 21 nya.

B. Saran

Dari hasil akhir yang telah diuraikan diatas pembahasan masalah perencanaan pajak (*tax planning*) telah menunjukkan penghematan pajak penghasilan yang cukup material. Dengan demikian apabila perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajaknya secara optimal maka perusahaan akan dapat mengalokasikan biaya-biaya tersebut secara lebih tepat dan menguntungkan. Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pemberian imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura (biaya konsumsi dan biaya pengobatan) kepada karyawan sebaiknya dialihkan dalam bentuk tunjangan uang tunai yang digross-upkan ke masing-masing gaji karyawan sehingga dapat diperlakukan sebagai biaya-biaya fiskal dan dapat menghemat pajak penghasilan terutang.
2. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan harus mempunyai daftar normatifnya, sehingga pengeluaran tersebut dapat digolongkan sebagai biaya yang boleh dikurangkan dalam penghitungan PKP perusahaan.
3. Perusahaan sebaiknya memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawannya agar dapat meringankan beban pajak penghasilan yang harus dibayar karyawan.



Lampiran

Perhitungan Proyeksi Laporan Rugi Laba dari PT. Kebon Agung Kabupaten

Malang 2009

Proyeksi penjualan, harga pokok penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dari ampas dilakukan dengan metode *least square*. Rumus dari metode *least square* adalah sebagai berikut :

$$y = a + bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n}, \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

PT. Kebon Agung Malang Penjualan Tahun 2009

Tahun	y	x	x ²	xy
2006	86.727.368.140	-1	1	-86.727.368.140
2007	97.134.652.316	0	0	0
2008	108.790.810.595	1	1	108.790.810.595
n = 3	$\sum y = 292.652.831.051$		$\sum x^2 = 2$	$\sum xy = 22.063.442.455$

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$a = \frac{\text{Rp. } 292.652.831.051}{3}$$

$$= \text{Rp. } 97.550.943.670$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$b = \frac{\text{Rp. } 22.063.442.455}{2}$$

$$= \text{Rp. } 11.031.721.230$$

$$y = a + bx$$

$$y = \text{Rp. } 97.550.943.670 + \text{Rp. } 22.063.442.455 (2)$$

$$= \text{Rp. } 119.614.386.100$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka nilai dari penjualan PT. Kebon Agung Malang pada tahun 2009 sebesar Rp. 119.614.386.100,-

**PT. Kebon Agung Malang
Harga Pokok Penjualan
Tahun 2009**

Tahun	y	x	x^2	xy
2006	44.872.415.095	-1	1	-44.872.415.095
2007	49.647.823.597	0	0	0
2008	56.287.957.496	1	1	56.287.957.496
$n = 3$	$\sum y = 150.808.196.188$		$\sum x^2 = 2$	$\sum xy = 11.415.542.401$

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$a = \frac{\text{Rp. } 150.808.196.188}{3}$$

$$= \text{Rp. } 50.269.398.700$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$b = \frac{\text{Rp. } 11.415.542.401}{2}$$

$$= \text{Rp. } 5.707.771.200$$

$$y = a + bx$$

$$y = \text{Rp. } 50.269.398.700 + \text{Rp. } 5.707.771.200 (2)$$

$$= \text{Rp. } 61.684.941.100$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka nilai dari harga pokok penjualan PT. Kebon Agung Malang pada tahun 2009 sebesar Rp.61.684.941.100,

**PT. Kebon Agung Malang
Pendapatan Bunga
Tahun 2009**

Tahun	y	x	x^2	xy
2006	605.962.100	-1	1	-605.962.100
2007	687.498.500	0	0	0
2008	760.118.800	1	1	760.118.800
$n = 3$	$\sum y = 2.053.579.400$		$\sum x^2 = 2$	$\sum xy = 154.156.700$

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$a = \frac{\text{Rp. } 2.053.579.400}{3}$$

$$= \text{Rp. } 684.522.467$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$b = \frac{\text{Rp. } 154.156.700}{2}$$

$$= \text{Rp. } 77.078.350$$

$$y = a + bx$$

$$y = \text{Rp. } 684.522.467 + \text{Rp. } 77.078.350 (2)$$

$$= \text{Rp. } 838.689.166$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka nilai dari pendapatan bunga PT. Kebon Agung Malang pada tahun 2009 sebesar Rp. 838.689.166,-

PT. Kebon Agung Malang
Pendapatan dari Ampas
Tahun 2009

Tahun	y	x	x ²	xy
2006	611.972.000	-1	1	-611.972.000
2007	694.317.100	0	0	0
2008	767.657.700	1	1	767.657.700
n = 3	$\sum y = 2.073.946.800$		$\sum x^2 = 2$	$\sum xy = 155.685.700$

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$a = \frac{\text{Rp. } 2.073.946.800}{3}$$

$$= \text{Rp. } 691.315.600$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$b = \frac{\text{Rp. } 155.685.700}{2}$$

$$= \text{Rp. } 77.842.850$$

$$y = a + bx$$

$$y = \text{Rp. } 691.315.600 + \text{Rp. } 77.842.850 (2)$$

$$= \text{Rp. } 847.001.300$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka nilai dari pendapatan dari ampas PT. Kebon Agung Malang pada tahun 2009 sebesar Rp. 847.001.300,-

Estimasi Biaya PT. Kebon Agung Malang tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya gaji untuk tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 18.090.292.200 menjadi Rp. 19.534.786.900
- 2) Biaya konsumsi tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.353.209.600 menjadi Rp 2.725.301.900
- 3) Biaya pengobatan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.304.587.000 menjadi Rp 2.436.788.900
- 4) Biaya tunjangan transportasi tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 1.355.994.700 menjadi Rp 1.510.156.700
- 5) Biaya premi astek tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.615.515.300 menjadi Rp. 2.810.670.800
- 6) Bonus THR tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.12.617.738.500 menjadi Rp 14.456.789.300
- 7) Biaya peralatan kantor tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 347.288.000 menjadi Rp 400.230.000
- 8) Biaya telepon tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.551.867.700 menjadi Rp 567.800.300
- 9) Biaya listrik tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.996.526.500 menjadi Rp 998.507.000
- 10) Biaya air tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 216.487.900 menjadi Rp 220.470.100
- 11) Biaya pemeliharaan bangunan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 Rp. 829.897.000 menjadi Rp 935.789.300
- 12) Biaya pemeliharaan kendaraan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 335.497.600 menjadi Rp 420.984.500
- 13) Biaya penjualan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 902.422.200 menjadi Rp 997.210.000

- 14) Biaya pengangkutan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 1.066.799.500 menjadi Rp 1.222.023.000
- 15) Biaya penyusutan tahun 2009 tetap sebesar Rp. 2.669.314.250
- 16) Biaya administrasi bank tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 100.369.400 menjadi Rp 110.423.700
- 17) Biaya perjalanan dinas tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 232.511.300 menjadi Rp 257.164.000
- 18) Biaya sumbangan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 19.460.700 menjadi Rp 21.570.800
- 19) Biaya entertainment tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 6.950.300 menjadi Rp 7.508.600
- 20) Biaya konsultan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 316.932.000 menjadi Rp 341.289.300
- 21) Biaya PBB tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.499.434.000 menjadi Rp 542.017.000
- 22) Biaya lain lain tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.82.980.600 menjadi Rp 97.080.200
- 23) Biaya impor tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 78.704.800 menjadi 81.718.400
- 24) Biaya seragam kantor mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 200.306.600 menjadi Rp 234.170.200
- 25) Biaya non operasional mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 634.141.200 menjadi Rp 698.234.600